

Telaahan atas LKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo

**Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK RI
atas LKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota
TA. 2014 s.d 2016**

KATA PENGANTAR
Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dan penyajian buku dengan judul “Telaahan atas LKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo” ini dapat diselesaikan. Buku ini merupakan kajian berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota dari TA. 2014 s.d 2016 yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN)-Badan Keahlian DPR RI sebagai sistem pendukung keahlian kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

Kajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), realisasi pendapatan; Transfer Pemerintah Pusat; dan permasalahan penatausahaan dan pertanggungjawaban dana transfer pusat ke daerah di Pemerintahan Provinsi, 5 (lima) Pemerintahan Kabupaten dan 1 (satu) Pemerintah Kota.

Akhir kata kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku kajian ini.

Jakarta, Maret 2018

DRS. HELMIZAR

NIP. 19640719 199103 1 003

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| Kata Pengantar Kepala PKAKN..... | i |
| Daftar Isi..... | ii |
| Provinsi Gorontalo | |
| Infografis..... | 1 |
| A Opini BPK..... | 2 |
| B Realisasi Pendapatan TA. 2014-2016..... | 2 |
| C Transfer Pusat ke Daerah..... | 3 |
| D Temuan LKPD TA. 2014-2016..... | 3 |
| Kabupaten Boalemo | |
| Infografis..... | 26 |
| A Opini BPK..... | 27 |
| B Realisasi Pendapatan TA. 2014-2016..... | 27 |
| C Transfer Pusat ke Daerah..... | 28 |
| D Temuan dan Permasalahan terkait Transfer Pusat ke Daerah TA. 2014-2016..... | 28 |
| Kabupaten Bone Bolango | |
| Infografis..... | 33 |
| A Opini BPK..... | 34 |
| B Realisasi Pendapatan TA. 2014-2016..... | 34 |
| C Transfer Pusat ke Daerah..... | 35 |
| D Temuan dan Permasalahan terkait Transfer Pusat ke Daerah TA. 2014-2016..... | 35 |
| Kabupaten Gorontalo | |
| Infografis..... | 40 |
| A Opini BPK..... | 41 |
| B Realisasi Pendapatan TA. 2014-2016..... | 41 |
| C Transfer Pusat ke Daerah..... | 42 |
| D Temuan dan Permasalahan terkait Transfer Pusat ke Daerah TA. 2014-2016..... | 42 |
| Kabupaten Gorontalo Utara | |
| Infografis..... | 47 |
| A Opini BPK..... | 48 |
| B Realisasi Pendapatan TA. 2014-2016..... | 49 |
| C Transfer Pusat ke Daerah..... | 49 |
| D Temuan dan Permasalahan terkait Transfer Pusat ke Daerah TA. 2014-2016..... | 50 |

Kabupaten Pohuwato

| | |
|---|----|
| Infografis..... | 53 |
| A Opini BPK..... | 54 |
| B Realisasi Pendapatan TA. 2014-2016..... | 54 |
| C Transfer Pusat ke Daerah..... | 55 |
| D Temuan dan Permasalahan terkait Transfer Pusat ke Daerah TA. 2014-2016..... | 55 |

Kota Gorontalo

| | |
|---|----|
| Infografis..... | 61 |
| A Opini BPK..... | 62 |
| B Realisasi Pendapatan TA. 2014-2016..... | 62 |
| C Transfer Pusat ke Daerah..... | 63 |
| D Temuan dan Permasalahan terkait Transfer Pusat ke Daerah TA. 2014-2016..... | 63 |




PROVINSI GORONTALO

**OPINI
BPK**




Realisasi Pendapatan TA. 2014-2016



| | PAD | Pendapatan Transfer | Lain-lain pendapatan yang sah |
|------|--------------------|----------------------|-------------------------------|
| 2014 | 281.920.210.038,54 | 926.615.334.591,00 | 513.944.633,00 |
| 2015 | 289.557.151.141,95 | 1.099.114.574.015,00 | 652.487.633,00 |
| 2016 | 311.223.202.411,81 | 1.272.296.403.694,00 | 788.007.474,00 |

Transfer Pemerintah Pusat TA. 2014-2016



| | DBH | DAU | DAK | Dana Penyesuaian |
|------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2014 | 23.660.330.654,00 | 734.279.438.000,00 | 42.374.060.000,00 | 126.301.505.937,00 |
| 2015 | 20.766.783.149,00 | 845.395.651.000,00 | 67.883.960.000,00 | 165.068.179.866,00 |
| 2016 | 27.939.248.043,00 | 884.557.753.000,00 | 319.995.162.651,00 | 39.804.240.000,00 |



**Temuan
BPK**

SPI

**Kepatuhan terhadap
Peraturan
Perundang-undangan**

TA. 2014

TA. 2015

TA. 2016

11

14

10

7

7

3

Sumber : LHP BPK atas LKPD Provinsi Gorontalo TA. 2014 s.d 2016

<http://puskajiakn.dpr.go.id>

Provinsi Gorontalo merupakan provinsi yang terletak di Sulawesi bagian utara, didirikan pada tanggal 05 Desember 2000 berdasarkan hukum UU No.38 Tahun 2000 yang merupakan provinsi ke-32 di Republik Indonesia. Saat ini, Provinsi Gorontalo memiliki enam wilayah pemerintahan yakni lima kabupaten dan satu kota yaitu Kab. Boalemo, Kab. Bone Bolango, Kab. Gorontalo, Kab. Gorontalo Utara, Kab. Pohuwato dan Kota Gorontalo.

A. Opini BPK

Pemerintah Provinsi Gorontalo memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Tahun 2014 dan 2015 dan Opini Wajar Tanpa Pengecualian-Dengan Paragraf Penjelasan (WTP DPP) pada Tahun 2016.

Opini WTP di Tahun 2014 dan 2015 dikarenakan Pemerintah Kabupaten Boalemo telah menyajikan Laporan Keuangannya secara wajar dalam semua hal yang material dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Sedangkan Opini WTP-DPP di Tahun 2016 dikarenakan adanya permasalahan, dimana sampai dengan 31 Desember 2016 Pemerintah Provinsi Gorontalo belum melaksanakan penyerahan P3D atas pengelolaan metrology legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

B. Realisasi Pendapatan TA. 2014-2016

Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Gorontalo selama Tahun 2014-2016 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2014, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Gorontalo adalah sebesar Rp281.920.210.038,54 dan mengalami peningkatan 2,71% di Tahun 2015 menjadi sebesar Rp289.557.151.141,95. Kemudian mengalami peningkatan kembali di Tahun 2016 sebesar 7,48% menjadi Rp311.223.202.411,81.

Realisasi Pendapatan Provinsi Gorontalo didominasi oleh Transfer Pusat ke Daerah. Pada Tahun 2014, realisasi Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp926.615.334.591,00 dan meningkat sebesar 18,62% Tahun 2015 menjadi Rp1.099.114.574.015,00. Pada Tahun 2016 kembali

mengalami peningkatan meski tidak signifikan yaitu sebesar 15,76% atau menjadi Rp1.271.296.403.694,00.

Pendapatan Provinsi Gorontalo yang lainnya adalah Pendapatan Lain-Lain yang Sah. Realisasi Pendapatan Lain-Lain yang Sah pada Tahun 2014 sebesar Rp513.944.633,00 dan meningkat sebesar 26,96% Tahun 2015 menjadi Rp652.487.633,00. Pada Tahun 2016 kembali mengalami peningkatan 20,77% atau menjadi Rp788.007.474,00.

C. Transfer Pusat ke Daerah

Realisasi Pendapatan Transfer pada TA 2014 sebesar Rp926.615.334.591,00, meliputi: DBH Rp23.660.330.654,00, DAU Rp734.279.438.000,00, DAK Rp42.374.060.000,00 dan Dana Penyesuaian Rp126.301.505.937,00. Sedangkan pada TA 2015 sebesar Rp1.099.114.574.015,00 mengalami peningkatan 18,62% dari tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut: DBH sebesar Rp20.766.783.149,00, DAU Rp845.395.651.000,00, DAK Rp67.883.960.000,00, dan Dana Penyesuaian Rp165.068.179.866,00. Dan pada TA 2016 kembali meningkat namun tidak signifikan yaitu hanya sebesar 15,76% dari tahun sebelumnya yaitu Rp1.272.296.403.694,00, meliputi: DBH Rp27.939.248.043,00, DAU Rp884.557.753.000,00, DAK Rp319.995.162.651,00, dan Dana Penyesuaian Rp39.804.240.000,00.

D. Temuan LKPD

Temuan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Provinsi Gorontalo TA 2014-2016 yang akan dibahas berikut ini adalah temuan yang terdapat pada temuan Sistem Pengendalian Intern maupun temuan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Pada TA 2014 temuan SPI atas LKPD Provinsi Gorontalo, yaitu:

1. Terdapat SKTJM yang telah melebihi batas waktu untuk melunasi tuntutan ganti rugi namun belum diterbitkan SK pembebanan karena ketiadaan Aset Jaminan dan sebagian merupakan kasus tuntutan perbendaharaan, hal ini mengakibatkan penyajian Piutang bagian lancar TGR tidak didukung dengan SKTJM yang valid dan penyelesaian kerugian daerah berlarut-larut.

2. Piutang panjar kegiatan sebesar Rp658.138.585,00 tidak sesuai klasifikasi, terkait hal tersebut terdapat permasalahan sebagai berikut
a) Penyajian Piutang Panjar Kegiatan tidak sesuai klasifikasi; b) Terdapat STS yang belum dicatat sebagai pengurang; c) Uang muka yang disita Kejaksaan disetorkan ke Kas Negara; dan d) Sisa Uang Muka sebesar Rp135.000.000,00 tidak dapat dikembalikan, hal ini mengakibatkan: a) Piutang panjar kegiatan disajikan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya; b) Piutang panjar kegiatan tidak masuk ke Kas Daerah sebesar Rp413.138.585,00; dan c) Piutang panjar kegiatan sebesar Rp135.000.000,00 tidak dapat dipulihkan.
3. Piutang bunga dan denda PT GFM dan piutang UPTD Taksi Mina Bahari tidak memenuhi klasifikasi sebagai Aset Lancar dan tidak memiliki kepastian tertagih dimana Piutang Bunga dan Denda PT GFM dan Piutang UPTD Taksi Mina Bahari termasuk piutang yang berumur lebih dari setahun, dan tidak dapat dipastikan realisasinya dalam satu tahun ke depan. Sampai dengan TA 2014 Kebijakan Akuntansi yang disusun oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo belum mengatur terkait penyajian daftar umur piutang (aging schedule) sehingga piutang tidak dapat disajikan sesuai klasifikasi umur piutang. Pemerintah Provinsi Gorontalo juga belum memiliki peraturan terkait penghapusan piutang daerah, sehingga piutang tetap disajikan sesuai nilai nominal. Selain itu, sampai dengan akhir April 2015 tidak diperoleh adanya bukti upaya lebih lanjut untuk penyelesaian piutang tersebut. Pemerintah Provinsi Gorontalo juga belum mengupayakan penyelesaian piutang secara optimal melalui penyerahan piutang ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), hal ini mengakibatkan: a) Penyajian nilai piutang bunga dan denda atas Penyertaan modal kepada PT. GFM dalam Neraca per 31 Desember 2014 tidak memiliki kepastian tertagih; dan b) Penyajian nilai piutang UPTD Taksi Mina Bahari pada Neraca per 31 Desember 2014 tidak mencerminkan nilai piutang yang dapat direalisasikan.
4. Aset Tetap tanah belum sepenuhnya ditatausahakan dengan tertib, hal ini, diantaranya disebabkan karena terdapat Aset Tetap tanah yang dikuasai/digunakan oleh pihak lain; belum mempunyai nilai perolehan; tidak tercatat pada Neraca; terdapat selisih luasan lebih dan kurang dalam sertifikat tanah dalam KIB. Hal ini

mengakibatkan Pemerintah Provinsi Gorontalo berpotensi kehilangan tanah dan dikuasai pihak lain.

5. Aset Tetap peralatan dan mesin belum sepenuhnya ditatausahakan dengan tertib, hal ini terdapat pada: a) Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp5.099.010.278,00 pada 22 SKPD Tidak Diketahui Keberadaannya; b) 13 Unit Kendaraan Dinas Sebesar Rp3.341.028.000,00 yang Dipakai pihak Lain Tidak Didukung dengan Perjanjian yang Memadai; c) Tiga Unit Kendaraan Bermotor digunakan Pihak Lain Tidak Tercatat Pada Neraca; d) Aset Tetap Peralatan dan Mesin Sebesar Rp146.592.040,00 Dinyatakan Hilang; dan e) Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Tiga SKPD senilai Rp533.520.000,00 Tidak Tercatat Pada Neraca. Hal ini mengakibatkan: a) Potensi hilangnya Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp5.099.010.278,00; b) Peminjaman kendaraan yang tidak didukung dengan perjanjian, tidak jelas asas kemanfaatannya; c) Peralatan dan Mesin yang dinyatakan hilang berpotensi merugikan keuangan daerah; d) Peralatan dan Mesin milik Pemprov Gorontalo tidak terjamin keamanan penguasaannya, berpotensi hilang, dan dikuasai pihak lain.
6. Aset Tetap gedung dan bangunan dan jalan, irigasi, dan jaringan belum sepenuhnya ditatausahakan dengan tertib, diantaranya: a) terdapat satu unit pagar pengaman jalan tidak diketahui keberadaannya; b) terdapat dua SKPD tidak dilengkapi dengan alamat/lokasi yang jelas sehingga tidak dapat ditelusuri keberadaannya. Hal ini mengakibatkan potensi hilangnya Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp644.725.310,00 dan Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp1.395.668.320,00.
7. Aset Tetap lainnya belum sepenuhnya ditatausahakan dengan tertib, diantaranya adalah terdapat buku-buku pengadaan yang tidak dirinci perunit barang; Aset Tetap berupa hewan ternak sapi tidak dirinci persatuan ekor sehingga mengakibatkan nilai Aset Tetap lainnya sebesar Rp2.716.301.548,00 pada Neraca per 31 Desember 2014 belum menunjukkan nilai yang wajar.
8. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial berupa uang belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai ketentuan, hal ini mengakibatkan a) Dana Hibah/Bansos yang belum dipertanggungjawabkan sebesar

Rp5.802.241.328,00 berpotensi disalahgunakan; b) pemberian Dana Hibah tidak sesuai peruntukan senilai Rp171.000.000,00; dan c) hibah yang diterima individu yang bukan anggota kelompok usaha sebesar Rp15.000.000,00 berpotensi disalahgunakan.

9. Belanja Hibah Barang atau Jasa kepada Pihak Ketiga atau Masyarakat tidak sesuai ketentuan, hal ini disebabkan karena: a) pemberian hibah belum disertai dengan proposal, SK Gubernur, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), dan Pakta Integritas; b) terdapat hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah; dan c) SKPD terkait belum melaksanakan monitoring evaluasi yang mengakibatkan: a) Dana Hibah yang tidak didukung dengan proposal, SK Gubernur, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), dan Pakta Integritas berpotensi disalahgunakan; b) masyarakat penerima hibah barang tidak dapat segera memanfaatkan barang yang belum diserahkan dan yang ditarik kembali; dan c) pencapaian sasaran dan tujuan pemberian hibah tidak dapat dipantau.
10. Kerjasama pemanfaatan aset tidak melalui prosedur lelang serta tidak memberikan kontribusi tetap dan pembagian hasil keuntungan, hal ini mengakibatkan Pemerintah Provinsi Gorontalo tidak menerima kontribusi tetap dan pembagian hasil keuntungan kerjasama pemanfaatan.
11. Rumah Dinas Kepala Kantor dan Kantor Perwakilan Jakarta belum diatur dalam standar satuan harga, dikarenakan pada pada Tahun 2014 dianggarkan belanja sewa kantor perwakilan Jakarta sebesar Rp334.500.000,00 dan belanja sewa rumah dinas kepala kantor sebesar Rp70.000.000,00. Pemeriksaan atas belanja sewa tersebut diketahui bahwa belanja sewa kantor perwakilan Jakarta direalisasikan sebesar Rp220.000.000,00 melalui anggaran pimpinan sekretariat daerah dengan jangka waktu kontrak selama satu tahun. Belanja sewa rumah dinas kepala kantor perwakilan Jakarta direalisasikan sebesar Rp70.000.000,00 melalui anggaran kantor perwakilan Jakarta dengan jangka waktu kontrak selama satu tahun. Untuk penyusunan anggaran belanja tahun 2014, Gubernur Gorontalo menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2013 tentang Standar Harga Satuan (SSH) Tahun Anggaran 2014.

Peraturan tersebut menjadi pedoman satuan biaya setinggi-tingginya bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA). Standar harga yang diatur meliputi satuan harga bersifat umum dan satuan harga bersifat khusus. Pemeriksaan lebih lanjut atas peraturan tersebut diketahui bahwa standar harga satuan sewa kantor masuk dalam satuan harga bersifat umum yaitu sebesar Rp50.000.000/tahun. Hal ini mengakibatkan biaya sewa rumah dinas dan sewa kantor perwakilan Jakarta tidak dapat diukur secara ekonomis.

Sedangkan temuan pada Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

1. Belanja Jasa Konsultansi dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Sekretariat Daerah tidak sesuai peruntukannya. Hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen pertanggungjawaban belanja tersebut di atas menunjukkan bahwa Belanja Jasa Manajemen antara lain direalisasikan pada kegiatan pembayaran biaya honorarium untuk artis Slank Band dalam rangka malam hiburan rakyat pada hari ulang tahun Pemprov Gorontalo yang ke-13, dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah antara lain direalisasikan pada pembayaran biaya transportasi pada kegiatan tersebut, Dengan demikian, realisasi Belanja Jasa Konsultansi dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah senilai Rp236.662.500,00 untuk membiayai pertunjukan musik Slank Band dalam rangka malam hiburan rakyat pada Hari Ulang Tahun Pemprov Gorontalo yang ke-13 lingkungan Sekretariat Daerah tidak sesuai peruntukannya karena tidak termasuk dalam program dan kegiatan pemerintah. Hal ini mengakibatkan realisasi Belanja Jasa konsultasi dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah belum sepenuhnya mengikuti disiplin anggaran.
2. Kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp12.203.000,00, hal ini disebabkan atas dokumen pertanggungjawaban antara lain berupa tiket pesawat Garuda Indonesia diketahui bahwa terdapat kelebihan pembayaran antara tiket yang dipertanggungjawabkan dengan hasil konfirmasi pada database manifest Garuda Indonesia melalui portal

www.eaudit.bpk.go.id yang mengakibatkan kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp9.807.650,00.

3. Pengadaan kendaraan dinas Jabatan Eselon II tidak sesuai dengan standar sarana dan melebihi standar satuan harga. Hasil pemeriksaan terhadap realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor menunjukkan bahwa belanja tersebut tidak sesuai dengan ketentuan, hal ini mengakibatkan selisih harga pengadaan kendaraan dinas jabatan Eselon II mengakibatkan pemborosan Keuangan Daerah senilai Rp145.790.000,00.
4. Tiga paket pekerjaan tidak dilaksanakan dan jaminan pelaksanaan tidak dicairkan sebesar Rp34.984.950,00. Hal ini mengakibatkan jaminan pelaksanaan yang belum dicairkan mengakibatkan kekurangan penerimaan daerah.
5. Denda Keterlambatan belum dikenakan atas tiga pekerjaan putus kontrak pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp318.350.655,00 dan Jaminan Pelaksanaan atas satu pekerjaan putus kontrak yang belum dicairkan sebesar Rp25.416.200,00. Hal ini mengakibatkan: a) terhambatnya pembangunan yang telah direncanakan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo; dan b) Kekurangan penerimaan daerah akibat sanksi denda keterlambatan yang belum dikenakan sebesar Rp318.350.655,00 dan jaminan pelaksanaan CV Lamaco yang belum dicairkan sebesar Rp25.416.200,00.
6. Kekurangan Volume Fisik Pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum TA 2014 seluruhnya sebesar Rp522.649.648,00 pada Sub Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Sumber Daya Air. Hal ini mengakibatkan kelebihan pembayaran.
7. Kekurangan Volume Fisik Pekerjaan Dua Pembangunan Gedung pada Dinas Kesehatan TA 2014 seluruhnya sebesar Rp42.438.105,00 terhadap dokumen kontrak pekerjaan. Hal ini mengakibatkan kelebihan pembayaran.

Selanjutnya hasil pemeriksaan pada LKPD TA 2015 dalam SPI mengungkapkan 14 (empat belas) temuan, yaitu:

1. Pengelolaan Keuangan pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo belum tertib, disebabkan terdapat beberapa kelemahan pengelolaan keuangan pada SKPD.

- Hal ini mengakibatkan: a) Pengguna Anggaran dan Bendahara Umum Daerah tidak dapat melakukan pengawasan efektif atas pengelolaan dana Uang Persediaan dan LS Bendahara oleh Bendahara Pengeluaran SKPD; b) Pengguna Anggaran dan Bendahara Umum Daerah tidak dapat melakukan pengawasan efektif atas pengelolaan pendapatan asli daerah oleh Bendahara Penerimaan SKPD; dan c) BKU tidak mencerminkan keadaan riil kas tunai dan bank yang dikelola Bendahara Pengeluaran.
2. Deposito akhir tahun sebesar Rp29.000.000.000,00 tidak dapat dicairkan tepat waktu, Melalui konfirmasi tertulis, BRI Cabang Gorontalo menerangkan bahwa penundaan pencairan deposito tersebut dikarenakan pertimbangan untuk memaksimalkan pendapatan bunga atas penyertaan deposito Pemerintah Provinsi Gorontalo. Selain itu, mereka juga menyatakan selalu melakukan koordinasi pemantauan saldo rekening kas daerah dengan pihak Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk memastikan kecukupan saldo rekening kas daerah untuk membayar belanja daerah. Hal ini mengakibatkan SP2D akhir tahun sebesar Rp28.567.541.816,00 tidak dapat dicairkan per 31 Desember 2015.
 3. Perbedaan besaran suku bunga deposito di bulan yang sama pada empat Bank, Hasil pemeriksaan terhadap penempatan dana kas daerah pada rekening deposito Pemerintah Provinsi Gorontalo diketahui terdapat pemberian tingkat suku bunga deposito yang berbeda yang diberikan oleh bank. Hasil konfirmasi pada sembilan bank konvensional dan satu bank syariah, menunjukkan bahwa bunga deposito yang diberikan mengacu pada tingkat suku bunga yang berlaku. Dengan mengacu pada suku bunga yang berlaku, maka seharusnya masing-masing bank memberikan tingkat suku bunga yang sama atas deposito yang aktif di bulan yang sama. Hal ini mengakibatkan potensi pendapatan Bunga deposito yang tidak dapat diperoleh sebesar Rp35.592.466,48.
 4. Perjanjian kerjasama pemanfaatan gedung Belle Li Mbui terkait penunjukan pihak pengelola dan besaran tarif sewa belum ditetapkan, atas pengelolaan mulai dari penetapan pengelola, tarif penggunaan gedung, mekanisme pelaksanaan sampai dengan mekanisme pelaporan belum terstruktur karena belum ditetapkan

dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan Pemerintah Kota Gorontalo terkait pemanfaatan Gedung Belle Li Mbui. Hal ini mengakibatkan potensi penyalahgunaan penerimaan atas pemanfaatan Gedung Belle Li Mbui yang belum diatur pada Peraturan Daerah tentang Restribusi Kekayaan Daerah.

5. Pendapatan jasa penjualan es belum diatur dalam perda dan tidak didukung bukti administrasi yang lengkap, selama ini memang belum ada perda yang mengatur tentang tarif mekanisme ataupun harga tarif es sehingga perlakuan antar kedua unit adalah berbeda. Harga penjualan balok es diambil dari perbandingan harga pasar yang ada di daerah tersebut. Hal ini mengakibatkan realisasi pendapatan hasil penjualan es tidak bias diketahui secara pasti dan potensi penyalahgunaan hasil penjualan es.
6. Pengelolaan persediaan belum tertib dan selisih nilai persediaan antara pembukuan manual dengan aplikasi Simperbang sebesar Rp14.068.197,90 tidak dapat dijelaskan. Pada tahun 2015, Pemerintah Provinsi Gorontalo melakukan penatausahaan persediaan barang habis pakai dengan menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Persediaan Barang (Simperbang). Aplikasi tersebut digunakan untuk mencatat persediaan yang dikelola secara periodik maupun perpetual. Berdasarkan laporan keuangan per-31 Desember 2015 (unaudited), saldo persediaan yang disajikan adalah sebesar Rp4.516.555.668,00. Persediaan tersebut dirinci berdasarkan jenis persediaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen pencatatan persediaan secara manual, pengujian aplikasi Simperbang, serta pengujian fisik persediaan diketahui permasalahan sebagai berikut: a) Aplikasi Simperbang Belum Menampilkan Menu Laporan Rekapitulasi Per jenis Persediaan, Retur Persediaan, serta Perubahan Nilai pada Persediaan Hewan dan Tumbuhan; b) Barang Kadaluarsa Masih Tercatat sebagai Persediaan dan Belum Dimusnahkan Sebesar Rp453.525.103,49 dan 620 Unit Tidak Ada Nilainya; dan c) Selisih Nilai Persediaan pada Aplikasi Simperbang dengan Laporan Manual Sebesar Rp14.068.197,90. Hal ini mengakibatkan nilai persediaan yang dicatat melalui aplikasi Simperbang belum dapat disajikan secara lengkap dan akurat dan Potensi penyalahgunaan barang kadaluarsa yang belum dihapuskan.

7. Aset Tetap tanah belum sepenuhnya ditatausahakan dengan tertib, hal ini disebabkan lapangan atas aset tanah City Center diketahui bahwa pengamanan aset tanah belum dilakukan secara memadai. Batas-batas aset tanah belum dipasang oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo. Hal yang menjadi perhatian adalah terdapat beberapa bidang tanah di dalam kompleks *City Center* yang masih digunakan oleh warga masyarakat sehingga pengamanan aset tanah yang memadai sangat diperlukan untuk menghindari potensi konflik agraria di masa yang akan datang yang mengakibatkan penyajian nilai Aset tanah pada KIB A tidak akurat dan Pemerintah Provinsi Gorontalo berpotensi menghadapi konflik kepemilikan Aset tanah di masa yang akan datang.
8. Aset Tetap gedung dan bangunan belum sepenuhnya ditatausahakan dengan tertib. Dari hasil konfirmasi dengan Bidang Aset DKAD diketahui bahwa Belanja Rehabilitasi Gedung dan Bangunan tersebut dianggarkan pada SKPD yang berbeda dengan SKPD Pengguna Barang Induknya. Hal ini menyebabkan proses kapitalisasi tidak dapat dijalankan karena belum jelas proses mutasi barang antar SKPD sehingga mengakibatkan aset gedung dan bangunan yang dikuasai oleh pihak lain berpotensi hilang atau disalahgunakan.
9. Kegiatan peningkatan Aset Tetap Jalan, Irigasi, Dan Jaringan (JIJ) belum dikapitalisasi ke Aset Induk sebesar Rp12.179.851.999,00, hal ini disebabkan masih terdapat kegiatan peningkatan dan rehabilitasi serta kegiatan perencanaan dan pengawasan yang belum dikapitalisasi ke Aset induknya, mengakibatkan nilai Aset Tetap Jalan, irigasi dan jaringan Rp12.179.851.999,99 tidak disajikan secara informatif.
10. Piutang TGR pada UPTD Taksi Mina Bahari sebesar Rp78.114.468,00 belum didukung SKTJM, disebabkan Pemerintah Provinsi Gorontalo belum menetapkan SKTJM pada Karyawan TMB. Hal ini mengakibatkan potensi saldo Piutang TGR TMB tidak tertagih dan tidak terpantau sebesar Rp78.114.468,00.
11. Penatausahaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tidak tertib. Pemeriksaan atas rincian piutang PKB pada database Sipamor diketahui terdapat permasalahan sebagai berikut: a) Prosedur Penetapan Piutang PKB Belum Memadai; b) Wajib Pajak yang

Sudah Melakukan Pembayaran Tetapi Masih Dianggap Memiliki Piutang; c) kurang penetapan PKB; dan d) lebih penetapan PKB. Hal ini mengakibatkan penyajian Piutang Pajak Kendaraan Bermotor minimal senilai Rp3.089.581.645,00 belum tertib dan Pengenaan Pajak Kendaraan bermotor tidak cermat dan akurat sebesar Rp447.346.512,00.

12. Inkonsistensi pengenaan tarif Progresif Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp357.095.867,00. Hasil pengujian atas database Sipamor diketahui sebanyak 554 kendaraan bermotor yang merupakan kendaraan kedua atau lebih dari 469 wajib pajak tarif progresif yang masih dikenakan tarif normal Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp357.095.867,00. Dalam aplikasi Sipamor sebenarnya sudah tersedia menu untuk mengisi status kepemilikan kendaraan bermotor “milik ke-“, namun oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo menu tersebut belum dimanfaatkan sepenuhnya sehingga atas kepemilikan kendaraan bermotor kedua/seterusnya masih tetap dianggap sebagai kepemilikan kendaraan pertama/dikenakan tarif normal. Hal ini mengakibatkan potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang tidak dapat diperoleh sebesar Rp357.095.867,00.
13. Kerjasama pemanfaatan aset Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) tidak memberikan kontribusi tetap, pembagian hasil keuntungan dan tidak ada pengendaliannya, hal ini mengakibatkan Pemerintah Provinsi Gorontalo tidak menerima kontribusi dan pembagian hasil keuntungan kerja sama, serta tidak mengetahui secara pasti jumlah yang seharusnya diterima dari pembagian hasil keuntungan.
14. Penyaluran dana bantuan studi dan bantuan akhir studi diberikan secara tunai dan 33 penerima bantuan belum menyampaikan dokumen persyaratan secara lengkap yang mengakibatkan risiko hilangnya uang yang akan diserahkan kepada penerima bantuan jika dibayarkan tanpa melalui rekening penerima atau secara tunai dan potensi Penyalahgunaan dana bantuan atas penetapan mahasiswa penerima bantuan yang tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

Sedangkan pada Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan terdapat 7 (tujuh) temuan, yaitu:

1. Kekurangan penerimaan bunga atas deposito yang sudah dicairkan sebesar Rp101.136.986,30 disebabkan pendapatan bunga dari deposito diketahui bahwa atas pencairan bilyet deposito di tahun 2015 terdapat bunga deposito atas hari berjalan sebesar Rp101.136.986,30 belum diterima oleh pemerintah Provinsi Gorontalo.
2. Kelebihan pembayaran biaya penanaman/penebangan pekerjaan bantuan bibit kakao dan cengkeh sebesar Rp69.025.000,00 yang terbagi atas kelebihan Pembayaran Biaya Penanaman Pekerjaan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Sebesar Rp26.600.000,00; kelebihan Pembayaran Biaya Penanaman atas Pekerjaan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Samping Sebesar Rp31.500.000,00; dan kelebihan Pembayaran Biaya Penanaman atas Pekerjaan Pengadaan Bibit Cengkeh Sebesar Rp10.925.000,00. Hal ini mengakibatkan kelebihan pembayaran Rp.69.025.000,00.
3. Kelebihan pembayaran perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp330.723.400,00 yang terbagi atas Perjalanan Dinas Bersinggungan Dengan Kegiatan Rapat Paripurna sebesar Rp10.920.000,00; kelebihan perjalanan dinas harga tiket pesawat sebesar Rp36.197.000,00; dan kelebihan Pembayaran Biaya Akomodasi Sebesar Rp283.606.400,00. Hal ini mengakibatkan kelebihan pembayaran komponen perjalanan dinas sebesar Rp330.723.400,00.
4. Kekurangan volume pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi Gorontalo sebesar Rp78.944.000,00 yang terbagi atas kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Asrama Peserta UPTD BPKB Sebesar Rp42.164.000,00 dan kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Indoor Tennis Lapangan Pelajar Sebesar Rp36.780.000,00. Hal ini mengakibatkan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume fisik pekerjaan sebesar Rp78.944.000,00.
5. Kekurangan Volume Pekerjaan Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo sebesar

Rp271.212.000,00, hal ini mengakibatkan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume fisik pekerjaan sebesar Rp271.212.000,00.

6. Kekurangan Volume Pekerjaan pada Dua Paket Pekerjaan Jalan pada Bidang Bina Marga sebesar Rp430.224.000,00, yang terbagi atas pekerjaan Peningkatan Jalan Labanu – Tolongio sebesar Rp143.487.000,00 dan pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Gorontalo – Batudaa – Isimu sebesar Rp286.737.000,00.
7. Kekurangan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor atas kendaraan yang telah dijual sebesar Rp17.416.935,00, disebabkan pada database Sistem Informasi Pajak Kendaraan Bermotor (Sipamor) menunjukkan terdapat beberapa kendaraan bermotor hasil penjualan kendaraan dinas operasional Pemerintah Provinsi Gorontalo belum dilakukan proses balik nama atau masih menggunakan plat merah sehingga dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor masih dikenakan tarif kendaraan plat merah yang lebih kecil dari tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan plat hitam. Hal ini mengakibatkan kekurangan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp17.416.935,00.

Kemudian pada TA 2016, dalam SPI LKPD Provinsi Gorontalo terdapat 10 (sepuluh) temuan, yaitu:

1. Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor tidak tertib, disebabkan karena tidak semua wajib pajak secara tertib melakukan kewajibannya membayar PKB tepat waktu sehingga muncul piutang PKB yang disajikan dalam Neraca Pemerintah Provinsi Gorontalo. Hal ini mengakibatkan: a) Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor tidak cermat dan akurat sebesar Rp1.751.737.817,00,00; b) Adanya potensi penerimaan PKB yang seharusnya diperoleh sebesar Rp190.930.300,00; c) Piutang PKB tidak akurat sebesar Rp113.826.000,00; d) Adanya potensi kehilangan hak tagih piutang PKB; dan e) Adanya potensi kekurangan penerimaan PKB dari pajak Alat Berat.
2. Kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) Tahun 2016 sebesar Rp452.412.192,00, disebabkan karena penyesuaian perhitungan PPh 21 tersebut diketahui bahwa terlambatnya penyesuaian tarif PTKP dikarenakan informasi perubahan peraturan

terlambat diterima. Selain itu yang menjadi kendala adalah proses merubah tarif PTKP pada aplikasi SIMDA hanya dapat dilakukan oleh operator SIMDA yaitu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang prosesnya harus melalui permohonan sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama, hasil perhitungan PPh 21 berdasarkan tarif PTKP lama yang kemudian dibandingkan dengan perhitungan menggunakan tarif PTKP baru diketahui bahwa terdapat selisih sebesar Rp452.412.192,00.

3. Bendahara pengeluaran Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Rakyat (PP dan Kesra) belum tertib dalam mengelola Dana Honorarium pembina dan pembantu pembina keagamaan. Disebabkan atas Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur pada Biro PP dan Kesra yang pada tahun 2017 berubah menjadi Biro Kesra dan Ekonomi menunjukkan bahwa honorarium pembina keagamaan dan pembantu pembina keagamaan belum disalurkan sebesar Rp37.524.000,00 menurut keterangan Bendahara Pengeluaran, salah satu penyebab belum disalurnya honorarium tersebut karena rekening penerima sudah tidak aktif lagi. Sehingga sisa dana honorarium yang tidak tersalurkan tersebut akan dikembalikan ke Kas Daerah. Honorarium yang tidak tersalurkan senilai Rp37.524.000,00 telah dikembalikan ke Kas Daerah ada tanggal 1 Maret 2017 dan telah disajikan dalam akun Kas Bendahara Pengeluaran. Hal ini mengakibatkan terbukanya peluang penyalahgunaan honorarium Pembina dan pembantu keagamaan.
4. Kesalahan penganggaran Belanja Modal Tanah dan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan. diketahui terdapat kesalahan penganggaran Belanja Modal Tanah dan Belanja Modal Jaringan Irigasi dan Jaringan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga sebesar R2.517.265.000,00 dengan rincian sebagai berikut: a) Pengadaan Tanah untuk diserahkan kepada Kementerian Perhubungan dianggarkan pada Belanja Modal sebesar Rp1.524.265.000,00; b) Pembangunan jalan beraspal untuk diserahkan kepada Polda Gorontalo dianggarkan pada Belanja Modal sebesar Rp993.000.000,00. Hal ini mengakibatkan Pemerintah Provinsi Gorontalo tidak mendapatkan manfaat atas aset yang direalisasikan dari Belanja Modal sebesar Rp2.517.265.000,00.

5. Pembebasan Tanah oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Tidak Sesuai dengan Perpres 71 Tahun 2012, atas dokumen pengadaan permintaan keterangan kepada PPTK diketahui permasalahan yaitu: a) Tahapan Pemberian Ganti Kerugian Tanah, Tanaman/Pohon, dan Bangunan tidak sesuai dengan Perpres 71 Tahun 2012 dan Perubahannya; b) Pengadaan tanah tidak melalui penilaian dan tidak segera dibuat sertifikat; c) Pengamanan Aset Tanah Blok Plan Ayula dan TPU Bulotadaa Barat Dengan luas 16.317m² senilai Rp3.160.904.400,00 tidak memadai; dan d) Pemerintah Provinsi Gorontalo membayar ganti kerugian tanah atas Tanaman/Pohon dan Bangunan yang diambil oleh penjual sebesar Rp76.379.400,00. Hal ini mengakibatkan a) Kewajaran nilai tanah tidak akurat atas tanah yang dibebaskan tanpa melalui proses penilaian; b) Pemerintah Provinsi Gorontalo berpotensi menghadapi permasalahan kepemilikan aset di masa yang akan datang; dan c) Pemborosan keuangan daerah atas ganti kerugian tanaman dan bangunan sebesar Rp76.379.400,00.
6. Pengelolaan dan pertanggungjawaban kas di bendahara pengeluaran dan penerimaan pada Pemerintah Provinsi Gorontalo belum tertib, diketahui permasalahan sebagai berikut: a) Keterlambatan penyetoran sisa UP oleh Bendahara Pengeluaran; dan b) Pengelolaan Keuangan di Bendahara Penerimaan SKPD belum tertib, hal ini disebabkan Bendahara Penerimaan yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan keputusan bendahara umum. Hal ini mengakibatkan terbukanya peluang penyalahgunaan sisa UP yang terlambat disetorkan; pencatatan penerimaan retribusi tidak akurat sebesar Rp55.685.500,00; dan terbukanya peluang penyalahgunaan penerimaan pendapatan daerah yang dikelola oleh bendahara penerimaan.
7. Piutang TGR atas temuan Inspektorat Provinsi Gorontalo pada 11 SKPD Sebesar Rp336.746.473,40 belum didukung SKTJM dan dicatat dalam Piutang lainnya. Hal ini mengakibatkan tidak dapat disajikannya piutang kerugian daerah sebesar Rp336.746.473,40 dalam Neraca per 31 Desember 2016 dan potensi hilangnya hak daerah atas kerugian daerah jika sudah melewati batas kadaluwarsanya.

8. Penatausahaan persediaan pada Pemerintah Provinsi Gorontalo belum tertib, disebabkan adanya perubahan metode penilaian sehingga melakukan koreksi saldo awal TA 2016. Hal ini mengakibatkan nilai persediaan tidak mencerminkan kondisi harga yang riil dan munculnya potensi risiko kerusakan dan kehilangan persediaan.
9. Penatausahaan Aset Tetap pada Pemerintah Provinsi Gorontalo belum tertib, terdapat kelemahan dalam pengendalian intern atas penatausahaan Aset Tetap yaitu: a) Kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi Gorontalo belum menetapkan sub-akun pencatatan untuk masing-masing komponen gedung bertingkat; b) Pemerintah Provinsi Gorontalo belum membuat Prosedur Operasi Standar (POS) penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah; dan c) Informasi yang tercatat dalam KIB kurang lengkap. Hal ini mengakibatkan: a) resiko kehilangan sertifikat tanah dan surat IMB yang disimpan oleh para Pengguna Barang; b) nilai Gedung dan bangunan yang disajikan dengan gabungan tidak valid; c) Penganggaran Belanja pemeliharaan aset SKPD tidak memiliki acuan yang jelas; d) adanya potensi kendala untuk mengidentifikasi dan mengakses data aset berdasarkan KIB; dan e) Kerjasama pemanfaatan kapal belum memberikan manfaat bagi Pemerintah Provinsi Gorontalo.
10. Penyerahan personel, sarana dan prasarana, dan dokumen pelimpahan urusan Pemerintahan Provinsi Gorontalo dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belum optimal. Disebabkan Pemerintah Provinsi Gorontalo belum melakukan serah terima aset terkait peralihan kewenangan dari provinsi ke kabupaten/kota dan dari kabupaten/kota ke provinsi. Hal ini mengakibatkan Neraca Pemerintah Provinsi Gorontalo per 31 Desember 2016 belum dapat menyajikan data aset SMA/SMK peralihan dari kabupaten/kota ke SKPD Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo dan menyajikan aset metrologi legal yang seharusnya bukan milik Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Dan pada Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan terdapat 3 (tiga) temuan, yaitu:

1. Kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas sebesar Rp15.620.000,00, kelebihan pembayaran tersebut berasal dari kelebihan pembayaran hotel dan kelebihan pembayaran harga tiket.
2. Belanja Bantuan Sosial, Belanja Hibah, dan Belanja Tak Terduga belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp6.021.125.000 dan penerima Belanja Hibah tidak memenuhi syarat sebesar Rp1.175.000.000,00. Terdapat permasalahan dalam penerima Bantuan Sosial belum menyampaikan laporan penggunaan dana sebesar Rp246.000.000,00; pengelolaan Belanja Hibah tidak tertib senilai Rp6.790.000.000,00 dan penerima dan pengguna Belanja Tak Terduga belum menyampaikan pertanggungjawaban senilai Rp160.125.000.000,00. Hal ini mengakibatkan a) potensi penyalahgunaan dana bantuan sosial sebesar Rp246.000.000,00; b) realisasi dana hibah memboroskan keuangan daerah sebesar Rp1.175.000.000,00; c) potensi penyalahgunaan dana hibah sebesar Rp5.615.000.000,00; dan d) potensi penyalahgunaan belanja tak terduga sebesar Rp160.125.000,00.

Kelebihan pembayaran atas tujuh paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp407.405.285,00, kelebihan itu diantara ada pada a) kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kecamatan Telaga Tahap I sebesar Rp8.048.700,00; b) kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.Huludupitango sebesar Rp41.372.065,00; c) kelebihan pembayaran Pekerjaan Rehab Berkala jalan Tangkobu-Pentadu sebesar Rp7.885.000,00; d) kelebihan pembayaran Pekerjaan Pembangunan Jalan Tangkobu-Pentadu sebesar Rp28.027.700,00; e) kelebihan pembayaran Pekerjaan Rehab Berkala Jalan Kabila-Tapa sebesar Rp26.525.000,00; f) kelebihan pembayaran Pekerjaan Rehab Berkala Jalan Duhiyadaa-Imbodu sebesar Rp288.194.800,00; dan g) kelebihan Pembayaran atas Pemahalan Harga Satuan Pekerjaan Penyiapan Badan Jalan Sebesar Rp7.352.000,00.




KABUPATEN BOALEMO

OPINI
BPK




Realisasi Pendapatan TA. 2014-2016



| | PAD | Pendapatan Transfer | Lain-lain pendapatan yang sah |
|------|-------------------|---------------------|-------------------------------|
| 2014 | 37.352.461.970,57 | 514.023.608.219,00 | 2.607.424.500,00 |
| 2015 | 43.432.090.348,00 | 665.250.667.240,00 | 2.117.931.500,00 |
| 2016 | 48.794.270.892,61 | 705.108.415.112,00 | 12.253.350.900,00 |

Transfer Pemerintah Pusat TA. 2014-2016



| | DBH | DAU | DAK | Dana Penyesuaian |
|------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 2014 | 12.060.091.219,00 | 389.548.660.000,00 | 72.407.310.000,00 | 40.007.547.000,00 |
| 2015 | 11.654.907.952,00 | 405.948.366.000,00 | 174.949.070.000,00 | 34.329.997.000,00 |
| 2016 | 12.332.087.000,00 | 460.627.546.000,00 | 174.931.807.112,00 | 5.000.000.000,00 |



Temuan
TKD

SPI

Kepatuhan terhadap
Peraturan
Perundang-undangan

TA. 2014

8 0

4 1 DAK

TA. 2015

4 0

8 4 DAK

TA. 2016

8 1 BOS

13 2 DAK

Kabupaten Boalemo dibentuk pada tanggal 12 Oktober 1999 berdasarkan Undang-undang Nomor 50 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang pembentukan Kabupaten Boalemo.

A. Opini BPK

Pemerintah Kabupaten Boalemo memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Tahun 2014 dan 2015 dan Opini Wajar Tanpa Pengecualian-Dengan Paragraf Penjelasan (WTP DPP) pada Tahun 2016.

Alasan pemberian Opini WTP di Tahun 2014 dan 2015 oleh BPK dikarenakan Pemerintah Kabupaten Boalemo telah menyajikan Laporan Keuangannya secara wajar dalam semua hal yang material dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Sedangkan alasan pemberian Opini WTP-DPP di Tahun 2016 oleh BPK dikarenakan masih adanya permasalahan pada akun Kas Lainnya terkait kas pada bendahara Pengeluaran dana BOS masih belum tertib dan dalam menyajikan beban barang dan jasa BOS tidak didukung dokumen yang valid.

B. Realisasi Pendapatan TA. 2014-2016

Pendapatan Daerah yang diperoleh Kabupaten Boalemo dari Tahun 2014 s.d. 2016 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2014, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Boalemo sebesar Rp37.352.461.970,57 dan mengalami peningkatan sebesar 16,28% di Tahun 2015 menjadi Rp43.432.090.348,00. Kemudian kembali mengalami peningkatan di Tahun 2016 sebesar 12,35% menjadi Rp48.794.270.892,61.

Pendapatan Kabupaten Boalemo didominasi oleh Transfer Pusat ke Daerah. Pada Tahun 2014, Transfer Pemerintah Pusat yang diperoleh Kabupaten Boalemo sebesar Rp514.023.608.219,00 meningkat 29,42% di Tahun 2015 menjadi Rp665.250.667.240,00. Pada Tahun 2016 kembali mengalami peningkatan meski tidak signifikan sebesar 5,99% menjadi Rp705.108.415.112,00.

Pendapatan Daerah yang diperoleh Kabupaten Boalemo yang lainnya adalah Pendapatan Lain-Lain yang Sah. Pendapatan Lain-lain yang Sah yang diperoleh Kabupaten Boalemo pada Tahun 2015 sebesar Rp2.117.931.500,00 meningkat sangat signifikan sebesar 478,55% di Tahun 2016 menjadi Rp12.253.350.900,00. Peningkatan ini karena adanya hibah pemerintah pusat untuk PDAM Tahun 2015 yang di klaim oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo setelah adanya penyerahan dokumen pertanggungjawaban yang diverifikasi oleh Pemerintah Pusat atas penyerahan Dana Hibah sebelumnya.

C. Transfer Pusat ke Daerah

Pendapatan Transfer Pusat merupakan pendapatan yang diterima dari Pemerintah Pusat, baik peruntukkannya sudah ditentukan maupun bebas digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan Pemerintah Kabupaten Boalemo.

Pendapatan Transfer Pusat pada Tahun 2014 sebesar Rp514.023.608.219,00, meliputi: DBH Rp12.060.091.219,00, DAU Rp389.548.660.000,00, DAK Rp72.407.310.000,00 dan Dana Penyesuaian Rp40.007.547.000,00. Sedangkan Pendapatan Transfer Pusat Tahun 2015 adalah Rp650.172.787.952,00, meningkat 26.49% dari tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut: DBH sebesar Rp11.654.907.952,00, DAU Rp405.948.366,00, DAK Rp174.949.070.000,00, Dana Otonomi Khusus Rp23.290.447.000,00 dan Dana Penyesuaian Rp34.329.997.000,00. Pada Tahun 2016 kembali meningkat, namun tidak signifikan sebesar 8,45% menjadi Rp705.108.415.112,00, meliputi: DBH Rp12.332.087.000,00; DAU Rp460.627.546.000,00; DAK Rp174.931.807.112,00; Dana Otonomi Daerah Rp52.216.975.000,00 (dana ini mengalami peningkatan sangat signifikan dari tahun sebelumnya sebesar 124,20%); dan Dana Penyesuaian Rp5.000.000.000,00.

D. Temuan dan Permasalahan terkait Transfer Pusat ke Daerah TA. 2014-2016

Temuan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Kabupaten Boalemo TA 2014-2016 yang akan dibahas berikut ini adalah temuan **terkait Transfer Pemerintah Pusat**, baik yang terdapat pada Sistem Pengendalian Intern maupun Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Pada Tahun 2014 terdapat temuan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait Transfer Pusat berupa kekurangan volume pekerjaan fisik sebesar Rp35.411.750,32 dan denda keterlambatan sebesar Rp444.373,00 pada beberapa SKPD, yang mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran sebesar Rp17.162.570,64. Hal ini melanggar ketentuan dalam Perpres RI No.70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Pasal tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan beberapa Surat Perjanjian Kontrak.

Selanjutnya hasil pemeriksaan BPK pada LKPD TA 2015 dalam kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan mengungkapkan 4 (temuan) temuan terkait TKD, yaitu:

1. Kekurangan Volume Pekerjaan rehab/pemeliharaan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Boalemo senilai Rp1.612.293.000,00, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran pekerjaan sebesar Rp143.579.000,00 dan potensi Kerugian Daerah sebesar Rp1.104.474.000,00 namun pihak rekanan telah melakukan penyetoran ke kas Daerah Rp364.240.000,00 atas kekurangan volume pada pekerjaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kota Raja-Dulupi.
2. Pekerjaan lapis pondasi agregat kelas A pada lima paket pekerjaan rehab/pemeliharaan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Boalemo tidak sesuai spesifikasi senilai Rp28.974.000,00, dimana terdapat material LPA kelas A yang tidak memenuhi sifat bahan yang disyaratkan dalam spesifikasi umum. Sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran pekerjaan sebesar Rp254.909.000,00 dan

potensi Kerugian Daerah sebesar Rp13.875.000,00 atas pekerjaan PT. PPB.

3. Kadar aspal pada empat paket pekerjaan rehab/pemeliharaan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Boalemo tidak sesuai spesifikasi senilai Rp46.748.000,00, dimana terdapat material aspal yang tidak memenuhi sifat bahan yang diisyaratkan dalam spesifikasi umum, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran pekerjaan sebesar Rp23.391.000,00 dan potensi kerugian daerah atas pekerjaan PT.PPB sebesar Rp4.397.000,00.
4. Kelebihan pembayaran atas pelaksanaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Pemerintah Kabupaten Boalemo sebesar Rp124.584.290,46 namun pihak rekanan telah melakukan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp12.900.027,38 melalui STS No.16/10205 tanggal 20 Mei 2016; Rp26.397.153,00 sesuai dengan STS No.15/06725 pada tanggal 5 Mei 2016; dan Rp24.635.815,78 sesuai dengan STS No.16/10204 pada tanggal 20 Mei 2016 dan Denda Keterlambatan kurang dikenakan sebesar Rp23.554.854,00 namun pihak rekanan telah melakukan penyetoran ke Kas Daerah atas denda keterlambatan tersebut sesuai dengan STS No.15/06726 pada tanggal 9 Mei 2016. Yang mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada kontraktor yang senilai Rp60.651.294,86.

Kemudian pada Tahun 2016, dalam SPI LKPD Kabupaten Boalemo terkait Transfer Pusat ke Daerah terdapat 1 (satu) temuan yaitu:

Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah belum memadai, seperti: (1) mekanisme pencatatan dana BOS belum melalui dokumen surat permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) dan penertiban surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) serta pencatatan Beban Pengawai; (2) Terdapat selisih sisa penggunaan Dana BOS sebesar Rp384.713.691,40 yang belum dapat dijelaskan; dan (3) Beban Barang dan Jasa BOS belum disajikan secara konsisten dan belum terinci (*full disclosure*). Sehingga mengakibatkan informasi yang disajikan terkait pengelolaan dana BOS Tahun 2016 belum disajikan secara lengkap dan jelas, tidak dapat diyakini kewajarannya atas beban

Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp23.595.305.138,00 dan Saldo Kas Dana BOS Tahun 2016 sebesar Rp181.147.859,60.

Sedangkan pada Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan terdapat 2 (dua) temuan terkait Transfer Pusat ke Daerah yaitu:

1. Kekurangan volume kegiatan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dinas Kesehatan, Dinas Kopperindag, RSUD Tani dan Nelayan, dan Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp381.785.429,48, mengakibatkan kelebihan pembayaran.
2. Kekurangan volume pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp527.627.205,42 serta terdapat denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp74.934.817,04, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran pada enam pekerjaan pembangunan/peningkatan dan rehabilitasi jalan dan kekurangan penerimaan denda keterlambatan pada dua pekerjaan pembangunan/peningkatan dan rehabilitasi jalan.




KABUPATEN BONE BOLONGO

OPINI
BPK




Realisasi Pendapatan TA. 2014-2016



| | PAD | Pendapatan Transfer | Lain-lain pendapatan yang sah |
|------|-------------------|---------------------|-------------------------------|
| 2014 | 44.670.045.826,72 | 538.174.866.522,00 | 8.951.759.200,00 |
| 2015 | 54.420.838.966,50 | 577.412.765.246,00 | 51.440.741.000,00 |
| 2016 | 62.079.454.189,41 | 684.382.911.420,00 | 110.113.046.950,00 |

Transfer Pemerintah Pusat TA. 2014-2016



| | DBH | DAU | DAK | Dana Penyesuaian |
|------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 2014 | 19.691.551.522,00 | 408.500.750.000,00 | 52.228.505.000,00 | 57.228.505.000,00 |
| 2015 | 14.438.067.246,00 | 426.858.306.000,00 | 72.504.900.000,00 | 63.611.492.000,00 |
| 2016 | 17.965.540.658,00 | 495.957.190.000,00 | 165.460.180.762,00 | 5.000.000.000,00 |



Temuan
TKD

SPI

Kepatuhan terhadap
Peraturan
Perundang-undangan

TA. 2014

7 0

13 4 DAK

TA. 2015

8 2 DAK

5 1 DAK

TA. 2016

7 1 BOS

7 2 DAK

Sumber : LHP BPK atas LKPD Kabupaten Bone Bolongo TA. 2014 s.d 2016

<http://puskajiakn.dpr.go.id>

Kabupaten Bone Bolango adalah salah satu wilayah yang terdapat disebelah timur Kabupaten Gorontalo sebagai daerah induk yang kala itu sebagai wilayah kerja pembantu bupati kepala daerah wilayah II yang meliputi wilayah kerja kecamatan tapa, suwawa, kabila dan bone pantai.

A. Opini BPK

Pemerintah Kabupaten Bone Bolango memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Tahun 2014 dan 2015, dan Opini Wajar Tanpa Pengecualian-Dengan Paragraf Penjelasan (WTP DPP) pada Tahun 2016.

Alasan pemberian Opini WTP di Tahun 2014 dan 2015 oleh BPK dikarenakan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango telah menyajikan Laporan Keuangannya secara wajar dalam semua hal yang material dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Sedangkan alasan pemberian Opini WTP-DPP di Tahun 2016 oleh BPK dikarenakan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango belum melaksanakan penghapusan aset P3D yang mengakibatkan masih tercatatnya Aset P3D pada Neraca Pemerintah Kabupaten Bone Bolango tanggal 31 Desember 2016.

B. Realisasi Pendapatan TA. 2014-2016

Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango dari Tahun 2014 s.d. 2016 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2014, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bone Bolango sebesar Rp44.670.045.826,72, mengalami peningkatan 21,83% di Tahun 2015 menjadi sebesar Rp54.420.838.966,50. Kemudian kembali mengalami peningkatan di Tahun 2016 sebesar 14,07% menjadi Rp62.079.454.189,41.

Pendapatan daerah yang diperoleh Kabupaten Bone Bolango didominasi oleh Transfer Pusat ke Daerah. Pada Tahun 2014, Transfer Pemerintah Pusat Kabupaten Bone Bolango sebesar Rp538.174.866.522,00, meningkat sebesar 7,29% di Tahun 2015 menjadi Rp577.412.765.246,00. Pada Tahun 2016 kembali mengalami peningkatan sebesar 18,53% menjadi Rp684.382.911.420,00.

Pendapatan Daerah yang diperoleh Kabupaten Bone Bolango yang lainnya adalah Pendapatan Lain-Lain yang Sah. Pendapatan Lain-Lain yang Sah Kabupaten Bone Bolango pada Tahun 2016 meningkat sangat signifikan sebesar 114,06% dibandingkan dengan Tahun 2015, dari sebesar Rp51.440.741.000,00 menjadi Rp110.113.046.950,00, yang diperoleh dari Hibah dan Dana Darurat.

C. Transfer Pusat ke Daerah

Pendapatan Transfer Pusat ke Daerah merupakan pendapatan yang diterima dari Pemerintah Pusat, baik peruntukannya sudah ditentukan maupun digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

Pendapatan Transfer Pusat pada Tahun 2014 sebesar Rp538.174.866.522,00, meliputi: DBH Rp19.691.551.522,00; DAU Rp408.500.750.000,00; DAK Rp52.754.060.000,00; dan Dana Penyesuaian Rp57.228.505.000,00. Sedangkan pada Tahun 2015 sebesar Rp577.412.765.246,00 hanya meningkat 7,29% dari tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut: DBH sebesar Rp14.438.067.246,00; DAU Rp426.858.306,00; DAK Rp72.504.900.000,00; dan Dana Penyesuaian Rp63.611.492.000,00. Kemudian pada Tahun 2016 kembali meningkat sebesar 18,53% dari tahun sebelumnya, menjadi sebesar Rp684.382.911.420,00, meliputi: DBH Rp17.965.540.658,00; DAU Rp495.957.190.000,00; DAK Rp165.460.180.762,00; dan Dana Penyesuaian Rp5.000.000.000,00.

D. Temuan dan Permasalahan terkait Transfer Pusat ke Daerah TA. 2014-2016

Temuan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Kabupaten Bone Bolango TA 2014-2016 yang akan dibahas berikut ini adalah temuan terkait Transfer Pemerintah Pusat, baik yang terdapat pada Sistem Pengendalian Intern maupun Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Pada Tahun 2014 terdapat temuan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan atas LKPD Kabupaten Bone Bolango terkait Transfer Pemerintah Pusat, yaitu :

1. Kekurangan volume pekerjaan pembangunan kapal pengangkap ikan 10 GT pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp7.500.000,00. Hal ini disebabkan sampai dengan tanggal kontrak berakhir, penyedia jasa/rekanan hanya dapat menyelesaikan satu unit kapal penangkap ikan 10 GT sehingga terdapat kekurangan item pekerjaan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran. Pihak ketiga telah melakukan tindak lanjut dengan melakukan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp1.000.000,00 namun masih terdapat kekurangan sebesar Rp6.500.000,00.
2. Kekurangan volume enam paket pekerjaan pada Dinas PU Kabupaten Bone Bolango sebesar Rp53.718.028,81. Hal ini disebabkan PPK tidak cermat dalam menyetujui kewajaran tagihan penyedia barang/jasa sebelum melakukan pembayaran dan pengawas lapangan masing-masing kegiatan tidak cermat dalam melakukan pengawasan pekerjaan fisik dilapangan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp53.718.028,81.
3. Kekurangan volume fisik tiga pekerjaan pemeliharaan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp128.700.944,33 yang disebabkan karena kelebihan pembayaran atas harga satuan pekerjaan dan terdapat kekurangan volume pekerjaan.
4. Kekurangan volume pekerjaan rehabilitasi jaringan D.I. Posolo sebesar Rp36.524.811,45 dan kerusakan pada masa pemeliharaan sebesar Rp135.830.984,53. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pada tanggal 4 Februari 2015 yang dilakukan bersama dengan Pembuat Komitmen (PPK), Pengawas Lapangan, dan Kontraktor, serta hasil perhitungan volume hasil cek fisik serta gambar terpasang yang kemudian dibandingkan terhadap volume dalam Berita Acara Pembayaran, diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp73.817.950,00 dan potensi kerugian atas kerusakan pada masa pemeliharaan sebesar Rp98.537.846,00. Atas kerusakan bangunan sebesar Rp98.537.846,00, Dinas Pekerjaan Umum melalui PPK akan melakukan perbaikan dengan cara merubah konstruksi dengan tujuan untuk memperkuat bangunan sehingga menimbulkan perubahan pada perhitungan kuantitas dan

harga menjadi sebesar Rp135.830.984,53. Atas kondisi tersebut, total kekurangan volume sebesar Rp73.817.950,00 berkurang sebesar Rp37.293.138,53 karena adanya kelebihan biaya perbaikan. Dengan demikian, total kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp73.817.950,00 menjadi sebesar Rp36.524.811,47.

Selanjutnya hasil pemeriksaan BPK pada LKPD TA 2015 dalam temuan Sistem Pengendalian Intern mengungkapkan 2 (dua) temuan terkait Transfer Pusat, yaitu:

1. Pemerintah Bone Bolango tidak dapat mencairkan alokasi anggaran triwulan IV DAK tambahan P3K2 dari Pemerintah Pusat. Hal ini disebabkan karena dalam dokumen kontrak pekerjaan tidak tertuang secara tegas metode pembayaran yang ditetapkan oleh PPK kepada para pelaksana pekerjaan, maka akan ada resiko bahwa rekanan akan menagih pembayaran secara sekaligus 100% pada saat pekerjaan berakhir sehingga mengakibatkan tagihan atas paket pekerjaan pada Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan senilai Rp2.167.855.950,00 tidak dapat dibayarkan dengan dana DAK yang tersedia.
2. Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Bone Bolango belum tertib. Hal ini disebabkan karena terdapat kelemahan pengelolaan Aset Tetap pada Dinas Pertanian, Dinas PU, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Toto Kabila didalam pencatatan Tanah; Gedung dan Bangunan; Peralatan dan Mesin; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Sehingga mengakibatkan: a) Potensi sengketa dan kehilangan Aset Tetap karena belum bersertifikat; b) Potensi sengketa dan kehilangan Aset Tetap karena belum bersertifikat; c) Penyajian aset tanah menjadi tidak informatif; d) Nilai aset induk yang belum dikapitalisasi menjadi tidak akurat; e) Penyajian gedung dan bangunan belum akurat; f) Penyajian peralatan dan mesin belum akurat; g) Penyajian jalan, irigasi, dan jaringan belum akurat; dan h) Potensi kehilangan Aset Tetap Lainnya berupa ternak karena tidak terdata dalam buku daftar aset Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Sedangkan dalam Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan terdapat 1 temuan terkait Transfer Pusat, yaitu: Kekurangan volume pekerjaan fiisk senilai Rp80.109.568,61 dan denda keterlambatan yang belum dikenakan senilai Rp5.684.314,00 pada empat paket pekerjaan Belanja Modal di empat satuan kerja, yang disebabkan karena: (a) Terdapat selisih kurang antara volume pekerjaan yang terpasang di lapangan dengan volume yang dinyatakan selesai sesuai laporan kemajuan pekerjaan; dan (b) Melewati batas waktu penyelesaian pekerjaan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp80.109.568,61 dan kekurangan penerimaan daerah atas denda keterlambatan sebesar Rp5.684.314,00.

Kemudian pada Tahun 2016, dalam SPI LKPD Kabupaten Bone Bolango terkait Transfer Pusat ke Daerah terdapat 1 (satu) temuan, yaitu: Pengelolaan dan penyajian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum memadai disebabkan adanya kesalahan pencatatan saldo awal kas dana BOS dan pengklasifikasian beban BOS pada Laporan Operasional (LO) belum sepenuhnya sesuai dengan Bagan Akun Standar (BAST). Sehingga mengakibatkan pendapatan dan belanja dana BOS dalam LO Pemerintah Kabupaten Bone Bolango tidak memiliki dasar pencatatan yang valid dan tingginya risiko kesalahan penyajian dalam pengelolaan dana BOS.

Sedangkan pada Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan terdapat 1 (satu) temuan terkait Transfer Pemerintah Pusat, yaitu: kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp470.113.000,00 dan denda keterlambatan yang belum dikenakan sebesar Rp64.647.000,00, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp470.113.000,00 atas kekurangan volume pekerjaan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM sebesar Rp107.049.000,00; Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila sebesar Rp50.340.000,00; dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp312.724.000,00. Selain itu, terdapat kekurangan penerimaan daerah sebesar Rp64.647.000,00 atas denda keterlambatan pada Dinas PU dan Penataan Ruang.



KABUPATEN GORONTALO

OPINI
BPK



Realisasi Pendapatan TA. 2014-2016



Transfer Pemerintah Pusat TA 2014-2016



Temuan
TKD

SPI

Kepatuhan Terhadap
Peraturan
Perundang-undangan

TA. 2014

4 1 DAU

7 5 DAK

TA. 2015

5 0

6 0

TA. 2016

13 1 BOS

9 0

Sumber : LHP BPK atas LKPD Kabupaten Gorontalo TA 2014 s.d 2016

<http://puskajiakn.dpr.go.id>

Kabupaten Gorontalo, sejak ditetapkan sebagai kabupaten pada Tahun 1959 hingga sekarang, Kabupaten Gorontalo mengalami 3 kali pemekaran pada Tahun 1999 yang melahirkan Kabupaten Baolemo, pemekaran kedua pada Tahun 2003 yang melahirkan Kabupaten Bone Bolango dan terakhir pada Tahun 2007 yang melahirkan Kabupaten Gorontalo Utara.

A. Opini BPK

Pemerintah Kabupaten Gorontalo memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Tahun 2014-2015 dan Opini Wajar Tanpa Pengecualian-Dengan Paragraf Penjelasan (WTP DPP) pada Tahun 2016.

Alasan pemberian Opini WTP di Tahun 2014 dan 2015 oleh BPK dikarenakan Pemerintah Kabupaten Gorontalo telah menyajikan Laporan Keuangannya secara wajar dalam semua hal yang material dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Sedangkan Opini WTP-DPP di Tahun 2016 diberikan BPK kepada Kabupaten Gorontalo dikarenakan adanya permasalahan belum dilaksanakannya penghapusan Aset P3D yang mengakibatkan masih tercatatnya Aset P3D pada Neraca Pemerintah Kabupaten Bone Bolango tanggal 31 Desember 2016.

B. Realisasi Pendapatan TA. 2014-2016

Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo dari Tahun 2014 s.d. 2016 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2014, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh Kabupaten Gorontalo sebesar Rp105.365.567.589,29, mengalami peningkatan 7,46% di Tahun 2015 menjadi sebesar Rp113.221.503.035,67. Kemudian kembali meningkat 10,64% di Tahun 2016 menjadi Rp125.271.076.533,68.

Pendapatan Kabupaten Gorontalo didominasi oleh Transfer Pusat ke Daerah. Pada Tahun 2014, Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp780.175.304.526,00, meningkat 21,30% di Tahun 2015 menjadi Rp946.325.498.398,00. Pada Tahun 2016 kembali mengalami sedikit peningkatan sebesar 12,86% menjadi Rp1.068.053.859.567,00.

Pendapatan yang diterima Kabupaten Gorontalo lainnya adalah Pendapatan Lain-Lain yang Sah. Pendapatan Lain-Lain yang Sah Kabupaten Gorontalo pada Tahun 2016 meningkat 13,87% dibandingkan dengan Tahun 2015, dari sebesar Rp11.677.418.900,00 menjadi Rp13.297.329.700,00.

C. Transfer Pusat ke Daerah

Pendapatan Transfer Pusat ke Daerah merupakan Pendapatan yang diterima dari Pemerintah Pusat, baik peruntukannya sudah ditentukan maupun digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

Pendapatan Transfer Pusat yang diterima Kabupaten Gorontalo pada Tahun 2014 sebesar Rp780.175.304.526,00, meliputi: DBH Rp15.803.449.978,00, DAU Rp599.129.886.548,00, DAK Rp63.955.900.000,00 dan Dana Penyesuaian Rp101.286.068.000,00. Sedangkan pada Tahun 2015 sebesar Rp946.325.498.398,00, meningkat 21.30% dari tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut: DBH sebesar Rp13.902.066.398,00, DAU Rp625.486.841,000,00, DAK Rp89.540.830.000,00, Dana Penyesuaian Rp165.002.529.000,00 dan Dana Desa Rp52.393.232.000,00. Pada Tahun 2016 kembali meningkat, meski tidak signifikan sebesar 12,86% dari tahun sebelumnya yaitu Rp1.068.053.859.567,00, meliputi: DBH Rp15.841.834.742,00, DAU Rp665.680.855.000,00, DAK Rp227.895.697.825,00, Dana Penyesuaian Rp41.084.894.000,00 dan Dana Desa 117.550.578.000.

D. Temuan dan Permasalahan terkait Transfer Pusat Daerah TA. 2014-2016

Temuan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Kabupaten Gorontalo TA 2014-2016 yang akan dibahas berikut ini adalah temuan terkait Transfer Pemerintah Pusat, baik yang terdapat pada Sistem Pengendalian Intern maupun Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Pada Tahun 2014 terdapat temuan SPI LKPD Kabupaten Gorontalo terkait Transfer Pusat ke Daerah terdapat 1 (satu) temuan terkait TKD yaitu Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Gorontalo belum tertib, hal ini disebabkan:

- 1) Pengelolaan Aset Tetap – Tanah
 - a. Terdapat 465 Bidang Tanah Seluas 2.188.022 m² yang Tercatat dalam KIB A Belum Memiliki Sertifikat
 - b. Sebanyak 16 Bidang Tanah Seluas 125.047 m² Belum Bersertifikat a.n. Pemerintah Kabupaten Gorontalo
- 2) Pengelolaan Aset Tetap – Peralatan dan Mesin
 - a. Sebanyak 5 Unit Peralatan dan Mesin Senilai Rp427.096.400,00 yang Tercatat dalam KIB B Telah Diserahkan Ke Pihak Ketiga
 - b. Sebanyak 108 Unit Peralatan dan Mesin Senilai Rp9.714.697.483,00 yang Tercatat dalam KIB B pada beberapa SKPD digunakan oleh SKPD lain
 - c. Sebanyak 224 Unit Peralatan dan Mesin Minimal Senilai Rp3.724.303.101,00 yang Tercatat dalam KIB B Belum/Tidak Diketahui Keberadaannya
 - d. Sebanyak 9 Unit Peralatan dan Mesin Senilai Rp601.741.200,00 yang Tercatat dalam KIB B Tidak Sesuai dengan Klasifikasinya
 - e. Informasi yang Dicatat dalam Kartu Inventaris Barang Belum Jelas dan Lengkap
 - f. Aset Peralatan dan Mesin pada SKPD Belum Didistribusikan Pencatatannya ke masing-masing UPB dan Dirinci Per Item Barang
- 3) Pengelolaan Aset Tetap – Gedung dan Bangunan
Sebanyak 38 Kegiatan Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Senilai Rp4.727.995.170,00 yang Tercatat dalam KIB C Belum Distribusi Secara Memadai
- 4) Pengelolaan Aset Tetap – Jalan, Irigasi dan Jaringan
Sebanyak 75 Kegiatan Rehab Jalan, Irigasi dan Jaringan Senilai Rp11.334.612.270,00 yang Tercatat dalam KIB C Belum Diatribusi Secara Memadai

Yang mengakibatkan: (a) Aset tanah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Gorontalo yang belum memiliki sertifikat dan belum bersertifikat a.n. Pemerintah Kabupaten Gorontalo berpotensi bermasalah dimasa mendatang; (b) Data aset tetap dalam KIB belum dapat digunakan sebagai pengendalian, pemanfaatan, pengamanan, dan pengawasan setiap barang secara optimal; (c) Daftar aset pada KIB

sebagai dasar pencatatan aset tetap Pemerintah Provinsi Gorontalo belum menggambarkan kondisi yang aktual; (d) Terdapat potensi penyalahgunaan dan kehilangan aset tetap milik Pemerintah Provinsi Gorontalo; dan (e) Saldo Aset yang sebesar Rp3.724.303.101,00 belum jelas keberadaannya.

Sedangkan pada Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan terdapat 5 temuan terkait Transfer Pemerintah Pusat, yaitu:

1. Terdapat kekurangan volume pekerjaan pengadaan dan pemasangan lampu hias jalan pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp9.591.050,00, hal ini disebabkan pengawas lapangan dan perwakilan dari pihak ketiga yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan fisik diketahui terdapat kekurangan volume pada Kable Power NYFGBY 4X4 mm dan lampu LED 30 watt yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp9.591.050,00.
2. Kelebihan pembayaran pada beberapa pengadaan konstruksi bangunan pada BAPPPEDA sebesar Rp29.423.275,47, diantaranya terdapat kekurangan pada pembuatan spticktank MCK Komunal Perum Griya Aziziyah Permai, Perum Griya Nabila Permai dan Perum Griya Sultana Dua yang mengakibatkan kelebihan pembayaran pasangan pipa sebesar Rp29.423.275,47.
3. Kekurangan volume pada beberapa pengadaan konstruksi bangunan pada Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp41.213.700,24, diantaranya pada pekerjaan lanjutan pengembangan *Sport Center* (GOR) dan pekerjaan rehabilitasi gelanggang yang mengakibatkan kekurangan volume pekerjaan pembangunan gedung sebesar Rp41.213.700,24.
4. Kekurangan volume pada beberapa pengadaan konstruksi bangunan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp33.673.989,40, diantaranya kekurangan volume pada pekerjaan rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Boliyohuto dan Puskesmas pembantu Biyonga yang mengakibatkan kekurangan volume sebesar Rp33.673.989,40.

5. Kekurangan volume beberapa pekerjaan peningkatan jalan dan pemeliharaan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum, diantaranya kekurangan volume pekerjaan pada peningkatan jalan Hepuhulawa-swadaya dan pekerjaan rehab/pemeliharaan jalan Dulohupa-Pilohayanga yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp156.783.623,09.

Selanjutnya hasil pemeriksaan BPK pada LKPD TA 2015 tidak ditemukan temuan Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang terkait Transfer Pusat.

Kemudian, dalam SPI LKPD Kabupaten Gorontalo TA 2016 terkait Transfer Pusat ke Daerah terdapat 1 (satu) temuan, yaitu: Pendapatan dan Belanja BOS belum dianggarkan dalam APBD Kabupaten Gorontalo TA 2016, disebabkan anggaran dan belanja dana BOS belum ada dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Gorontalo TA 2016 dan PPKD belum mengesahkan Pendapatan dan Belanja dana BOS, yang mengakibatkan pendapatan dan belanja dana BOS dalam Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Gorontalo tidak memiliki dasar pencatatan yang valid.



KABUPATEN GORONTALO UTARA


OPINI
BPK



Realisasi Pendapatan TA. 2014-2016



Transfer Pemerintah Pusat TA. 2014-2016



Temuan
TKD

SPI

Kepatuhan Terhadap
Peraturan
Perundang-undangan

TA. 2014

6 1 DAK

6 0

TA. 2015

11 2 DAK

7 0

TA. 2016

9 1 BOS

13 0

Sumber : LHP BPK atas LKPD Kabupaten Gorontalo Utara TA 2014 s.d 2016

<http://puskajiakn.dpr.go.id>

Kabupaten Gorontalo Utara merupakan hasil pemekaran ketiga (2007) Kabupaten Gorontalo, sebagian besar wilayah ini adalah perbukitan rendah dan daratan tinggi yang tersebar pada ketinggian 0-1.800 meter diatas permukaan laut.

A. Opini BPK

Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Tahun 2014 dan 2015 dan mengalami penurunan Opini pada Tahun 2016 yaitu Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Alasan pemberian Opini WTP di Tahun 2014 dan 2015 oleh BPK dikarenakan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara telah menyajikan Laporan Keuangannya secara wajar dalam semua hal yang material dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Sedangkan Opini WDP di Tahun 2016 dikarenakan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara memberikan saldo Kas Dana BOS atas penyesuaian saldo awal tahun 2016 yang baru. BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang nilai tersebut, karena tidak tersedia data dan informasi yang valid pada satuan kerja terkait. Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka saldo Kas Dana BOS. Selama pemeriksaan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara melakukan beberapa kali perubahan atas penyajian beban dana BOS tersebut. Penyajiannya tidak didukung dengan data dan dokumen yang valid, karena tidak tersedia data dan informasi yang valid pada satuan kerja terkait. Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka saldo Kas Dana BOS dan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara menyajikan Lain-lain Pendapatan yang sah – Pendapatan Jasa Layanan Umum BLU SPAM dan belanja Tahun 2016. Hal tersebut belum termasuk penerimaan dan pengeluaran dari BLU SPAM karena penerimaan tersebut digunakan langsung oleh BLU SPAM untuk membiayai operasinya. Apabila Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara mengakui penerimaan yang digunakan langsung tersebut

sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintah, Pendapatan dan Belanja Tahun 2016 akan meningkat.

B. Realisasi Pendapatan TA. 2014-2016

Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dari Tahun 2014 s.d. 2015 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2014, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gorontalo Utara adalah sebesar Rp20.958.450.360,22 dan mengalami peningkatan sebesar 20,56% di Tahun 2015 menjadi sebesar Rp25.267.837.563,82. Kemudian mengalami penurunan sebesar 2,70% dari tahun sebelumnya menjadi Rp24.586.696.146,18.

Pendapatan Kabupaten Gorontalo Utara didominasi oleh Transfer Pusat ke Daerah. Tahun 2014, Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp428.048.045.046,00, meningkat 16,92% di Tahun 2015 Rp500.461.526.654,00. Pada Tahun 2016 kembali meningkat sebesar 27,70% menjadi Rp639.086.144.991,00.

Pendapatan Kabupaten Gorontalo Utara yang lainnya adalah Pendapatan Lain-Lain yang Sah. Pendapatan Lain-Lain yang Sah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2014 sebesar Rp12.976.255.00,00, mengalami peningkatan 17,95% di Tahun 2015 menjadi Rp15.304.845.000,00. Namun di Tahun 2016 mengalami penurunan 24,16% atau sebesar Rp11.607.861.000,00.

C. Transfer Pusat ke Daerah

Pendapatan Transfer Pusat ke Daerah merupakan Pendapatan yang diterima dari Pemerintah Pusat, baik peruntukannya sudah ditentukan maupun digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.

Pendapatan Transfer Pusat yang diterima Kabupaten Gorontalo Utara pada Tahun 2014 sebesar Rp428.048.045.046,00, meliputi: DBH Rp14.467.148.812,00, DAU Rp316.907.647.234,00, DAK Rp67.844.540.000,00 dan Dana Penyesuaian Rp28.828.709.000,00. Sedangkan pada Tahun 2015 sebesar Rp500.461.526.654,00 hanya meningkat 16,92% dari tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut: DBH sebesar Rp11.703.237.654,00, DAU

Rp341.978.471.000,00, DAK Rp87.050.310.000,00, Dana Penyesuaian Rp59.729.508.000,00. Kemudian pada TA 2016 kembali meningkat sebesar 27,70% dari tahun sebelumnya, yaitu Rp639.086.144.991,00, meliputi: DBH Rp14.084.121.856,00, DAU Rp404.712.962.000,00, DAK Rp140.421.851.135,00, dan Dana Penyesuaian Rp79.867.210.000,00.

D. Temuan dan Permasalahan terkait Transfer Pusat ke Daerah TA. 2014-2016

Temuan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Kabupaten Gorontalo Utara TA 2014-2016 yang akan dibahas berikut ini adalah temuan terkait Transfer Pemerintah Pusat, baik yang terdapat pada temuan Sistem Pengendalian Intern maupun temuan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Pada Tahun 2014 terdapat temuan SPI atas LKPD Kabupaten Gorontalo Utara terkait Transfer Pemerintah Pusat, yaitu Realisasi dana BOS berupa Belanja Modal Tahun 2014 belum dicatat sebagai Aset Tetap sebesar Rp813.324.431,00, yang disebabkan tidak terdapat penambahan atau pencatatan aset dari dana BOS pada kartu inventaris barang maupun penambahan aset pada Laporan Keuangan, sehingga mengakibatkan kurang catat Aset Tetap pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp813.324.431,00 yang berasal dari dana BOS Tahun 2014 dan barang Inventaris yang berasal dari BOS berpotensi hilang dan disalahgunakan.

Selanjutnya hasil pemeriksaan BPK pada LKPD TA 2015 temuan yang terkait Transfer Pusat ke Daerah ditemukan dalam SPI, yaitu:

1. Pengelolaan Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara belum tertib. Hal ini disebabkan karena belum dilakukannya inventarisasi Aset secara menyeluruh, belum dilakukannya kapitalisasi Aset ke Aset induknya serta belum dilakukan perhitungan penyusutan dengan tepat sehingga mengakibatkan Aset Tetap Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, dan Aset Tetap Lainnya belum menyajikan informasi secara akurat; Tanah milik Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara sebanyak 11

bidang tanah belum akurat dicatat dalam KIB dan 108 bidang tanah tidak terjamin keamanan penguasaannya, berpotensi hilang dan dikuasai pihak lain karena belum memiliki sertifikat; Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp6.456.090.121,00 berpotensi hilang; Nilai buku aset peralatan dan mesin kategori alat laboratorium (peraga/alat sekolah) pada 31 Desember 2015 belum mencerminkan nilai yang sebenarnya; Keberadaan Aset Tetap senilai Rp9.949.779.788,00 yang terdiri dari kendaraan yang belum memiliki BPKB senilai Rp2.963.281.863,00, gedung dan bangunan senilai Rp6.502.729.605,00, dan Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp483.768.320,00 berpotensi hilang dan/atau dikuasai oleh pihak lain; Aset Tetap Gedung dan Bangunan serta JIJ yang belum dikapitalisasi senilai Rp34.405.452.972,24 dan Akumulasi penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan serta JIJ senilai Rp12.890.054.360,00 belum mencerminkan nilai sebenarnya; Penyajian Aset Tetap lainnya menjadi tidak informatif karena tercatat tetapi belum dapat dirinci.

2. Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara belum menetapkan kebijakan akuntansi terkait pengelolaan dana BOS dan penatausahaan serta pelaporan pengelolaan dana BOS belum memadai, yang disebabkan realisasi dana BOS berupa Belanja Modal Tahun 2014 belum dicatat sebagai Aset Tetap, sehingga mengakibatkan LKPD Gorontalo Utara Tahun 2015 kurang catat Aset Tetap dan lebih catat Aset Lain-lain sebesar Rp2.086.009.516,00.

Kemudian pada TA 2016, dalam SPI LKPD Kabupaten Gorontalo Utara terkait Transfer Pusat ke Daerah terdapat 1 (satu) temuan, yaitu: pencatatan dan pelaporan pengelolaan keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak memadai, dimana terdapat kelemahan dalam pencatatan dan pelaporan pengelolaan keuangan Dana BOS. Kelemahan tersebut, meliputi: dana BOS belum dianggarkan dalam APBD, pengakuan pendapatan dan belanja BOS belum melalui mekanisme pengesahan oleh PPKD, penyajian beban BOS dalam Laporan Operasional per 31 Desember 2016 tidak dapat diyakini dan Pencatatan kas dana BOS pada bendaharan BOS tidak memadai yang

mengakibatkan penyajian Pendapatan dan Belanja Dana BOS dalam LO Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara tidak memiliki dasar pencatatan yang valid; saldo Beban BOS LO sebesar Rp22.552.484.587,00 tidak dapat diyakini kewajarannya dan Saldo Kas di bendaharan BOS sebesar Rp143.208.956,52 tidak dapat diyakini kewajarannya.



KABUPATEN POHUWATO


OPINI
BPK



Realisasi Pendapatan TA. 2014-2016



Transfer Pemerintah Pusat TA. 2014-2016



Temuan
TKD

SPI

Kepatuhan terhadap
Peraturan
Perundang-undangan

TA 2014

4 0

9 4 DAK

TA 2015

11 1 DAK

10 1 DAK

TA 2016

6 1 BOS

4 2 BOS

Sumber : LHP BPK atas LKPD Kabupaten Pohuwato TA 2014 s.d 2016

<http://puskajiakn.dpr.go.id>

Kabupaten Pohuwato merupakan wilayah paling barat Provinsi Gorontalo. Daerah ini dikenal oleh masyarakat sebagai bumi panua dikarenakan memiliki satwa yang saat ini sudah langka “Burung Panua”. Kabupaten ini terbentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Boalemo, dibentuk berdasarkan Undang-undang No.6 Tahun 2003 tanggal 25 Februari 2003. Hingga September 2011, Kabupaten Pohuwato terdiri atas 13 Kecamatan, 2 Kelurahan dan 79 Desa dengan Jumlah penduduk 128.748 jiwa (SP 2010) serta luas 4.244,31 KM² (SP 2010) sehingga tingkat kepadatan penduduknya adalah 30,33 jiwa/KM².

A. Opini BPK

Pemerintah Kabupaten Pohuwato memperoleh Opini pada TA 2014 s.d 2016 yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), karena Kabupaten Pohuwato telah menyajikan laporan keuangannya secara wajar terhadap semua hal yang material dan telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Meski dinilai WTP dalam 3 (tiga) tahun, namun BPK masih merekomendasikan sejumlah perbaikan dalam beberapa poin temuan yang harus ditindaklanjuti.

B. Realisasi Pendapatan TA. 2014-2016

Pendapatan Daerah yang diterima Kabupaten Pohuwato dari Tahun 2014 s.d. 2016 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2014, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pohuwato sebesar Rp38.888.554.935,92, mengalami peningkatan 20,69% di Tahun 2015 menjadi sebesar Rp46.935.267.854,56. Kemudian kembali meningkat di Tahun 2016 sebesar 34,19% menjadi Rp62.981.898.282,00.

Pendapatan Kabupaten Pohuwato didominasi oleh Transfer Pusat ke Daerah. Pada Tahun 2014, Transfer Pemerintah Pusat yang diterima Kabupaten Pohuwato sebesar Rp568.781.622.773,00, meningkat 15,78% di Tahun 2015 menjadi Rp658.558.595.239,00. Kemudian, kembali mengalami peningkatan di Tahun 2016 sebesar 17,37% menjadi Rp772.976.857.692,00.

Pendapatan Kabupaten Pohuwato yang lainnya adalah Pendapatan Lain-Lain yang Sah. Pendapatan Lain-Lain yang Sah Tahun 2014 sebesar Rp4.788.692.400,00, mengalami penurunan sebesar 17,66% dari

tahun sebelumnya menjadi Rp3.942.836.250. Kemudian, kembali meningkat di Tahun 2016 sebesar 51,56% menjadi Rp5.975.892.350,00.

C. Transfer Pusat ke Daerah

Pendapatan Transfer Pusat ke Daerah merupakan Pendapatan yang diterima dari Pemerintah Pusat, baik peruntukannya sudah ditentukan maupun digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pohuwato.

Pendapatan Transfer Kabupaten Pohuwato pada Tahun 2014 sebesar Rp568.781.622.773,00, meliputi: DBH Rp18.529.718.773,00, DAU Rp438.955.271.000,00, DAK Rp71.842.950.000,00 dan Dana Penyesuaian Rp39.453.683.000,00. Sedangkan pada Tahun 2015 sebesar Rp658.558.595.239,00, meningkat 15,78% dari tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut: DBH sebesar Rp15.295.675.239,00, DAU Rp456.663.680,000,00, DAK Rp105.734.590.000,00, dan Dana Penyesuaian Rp80.864.650.000,00. Kemudian kembali meningkat di Tahun 2016 sebesar 17,37% dari tahun sebelumnya menjadi Rp772.976.857.692,00, meliputi: DBH Rp14.824.853.880,00, DAU Rp521.261.079.000,00, DAK Rp168.740.922.812,00, dan Dana Penyesuaian Rp68.150.002.000,00.

D. Temuan dan Permasalahan terkait Transfer Pusat ke Daerah TA. 2014-2016

Temuan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Kabupaten Pohuwato TA 2014-2016 yang akan dibahas berikut ini adalah temuan terkait Transfer Pemerintah Pusat, baik yang terdapat pada temuan Sistem Pengendalian Intern maupun temuan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Pada Tahun 2014 terdapat 4 (empat) temuan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan atas LKPD Kabupaten Pohuwato terkait Transfer Pemerintah Pusat, diantaranya:

1. Pemahalan harga pengadaan alat laboratorium bahasa SMP/SMPLB dan barang yang diterima tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak sebesar Rp106.869.350,00. Hasil pemeriksaan fisik

menunjukkan bahwa alat laboratorium bahasa yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi didalam kontrak, beberapa barang dalam kondisi rusak dan tidak dapat digunakan, yang mengakibatkan penilaian harga penawaran rekanan didasarkan pada harga perkiraan sendiri yang tidak wajar; kelebihan pembayaran sebesar Rp106.869.350,00, terdiri atas: keuntungan yang tidak wajar senilai Rp80.217.750,00 dan barang yang tidak rusak sebesar Rp26.651.600,00; dan barang yang diterima tidak memenuhi kualitas sesuai spesifikasi kontrak.

2. Kemahalan harga sebesar Rp58.575.000,00 atas Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Pohuwato. Diketahui bahwa terdapat selisih lebih harga antara harga kontrak dengan harga hasil konfirmasi, yang diindikasikan sebagai keuntungan yang tidak wajar untuk item barang USG *colour doppler 3D with printer type LOGIQ P3* merk *GE Healthcare* yang disuplai oleh PT MHJ, yang mengakibatkan penilaian harga penawaran rekanan didasarkan pada harga perkiraan sendiri yang tidak wajar.
3. Kekurangan volume fisik pekerjaan Belanja Modal gedung dan bangunan pada empat SKPD sebesar Rp41.499.026,48. BPK RI menemukan adanya kekurangan volume pekerjaan belanja modal pada dinas pekerjaan umum; dinas pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga; dinas pertanian, perkebunan dan ketahanan pangan; serta dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan, secara rinci masalahnya sebagai berikut:
 - 1) Dinas Pekerjaan Umum: kekurangan volume pekerjaan pada pembangunan gedung asrama mahasiswa Pohuwato sebesar Rp8.393.674,49; kekurangan volume pekerjaan pada pembangunan gedung ULP Kabupaten Pohuwato sebesar Rp7.193.993,84.
 - 2) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga: kekurangan volume pekerjaan pada pembangunan asrama guru Dikbudpora sebesar Rp2.926.981,86; kekurangan volume pekerjaan pada pembangunan kantor pengawas Dikbudpora sebesar Rp2.605.914,72; kekurangan volume pekerjaan pada

pembangunan RKB MTs Al-Mubarak Marisa sebesar Rp3.049.724,89; kekurangan volume pekerjaan pada pembangunan ruang kelas SMK kesehatan sebesar Rp992.056,92

- 3) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan: terdapat kekurangan volume pekerjaan pada pembangunan gedung BP3K kecamatan Popayato Barat sebesar Rp5.654.984,97
- 4) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan : kekurangan volume pekerjaan pada pembangunan kios petak pasar kalimas sebesar Rp6.808.529,73; kekurangan volume pekerjaan pada pembangunan los Pasar Wanggarasi sebesar Rp3.873.165,06

Permasalahan tersebut mengakibatkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pembangunan gedung kurang optimal karena fisik bangunan yang terpasang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak.

4. Kekurangan volume pekerjaan senilai Rp14.157.947,70 dan tidak sesuai spesifikasi senilai Rp57.822.840,82 pada pekerjaan konstruksi jaringan air dan pengadaan tanggul, yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah atas pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi sebesar Rp57.822.840,82.

Selanjutnya hasil pemeriksaan BPK pada LKPD TA 2015 dalam SPI mengungkapkan temuan yang terkait Transfer Pusat, yaitu penatausahaan Aset Tetap Gedung dan Bangunan tidak sesuai ketentuan pengelolaan Barang Milik Daerah. Hasil pemeriksaan terhadap buku inventaris Barang Milik Daerah (BMD) pemeriksaan fisik, serta permintaan keterangan kepada pengurus dan pembantu pengelola barang menunjukkan pensertifikatan Aset Tetap Tanah belum memadai; penyajian Aset Tetap pada buku inventaris dan KIB belum memadai; selisih lebih luasan tanah 476 m² pada empat bidang tanah antara buku inventaris dengan luas tanah dalam sertifikat; pencatatan dan pengakuan Aset Tetap tanah tidak sesuai dengan standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); Aset Tetap Tanah yang dipinjam pakai oleh instansi tidak sesuai ketentuan. Permasalahan tersebut mengakibatkan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2015 sebesar Rp7.948.609.401,00 belum akurat dan daftar

Aset pada KIB sebagai dasar pencatatan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Pohuwato belum akurat.

Dalam Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan, temuan yang terkait Transfer Pusat adalah Kekurangan volume enam paket pekerjaan pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp76.267.911,33, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp76.267.911,33.

Kemudian pada TA 2016, dalam SPI LKPD Kabupaten Pohuwato terkait Transfer Pusat ke Daerah terdapat 1 (satu) temuan, yaitu: Dana BOS belum diatur dalam kebijakan akuntansi dan terdapat perbedaan kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan RSUD Bumi Panua. Hasil analisis menunjukkan hal-hal sebagai berikut: kebijakan akuntansi belum mengakomodir perlakuan akuntansi dana BOS dan Perbedaan kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan RSUD Bumi Panua dalam hal penggolongan kualitas piutang restribusi, yang mengakibatkan Laporan Realisasi Anggaran akun Pendapatan dan Belanja Dana BOS tidak dapat disajikan dan Laporan keuangan RSUD tidak dapat diperbandingkan dan tidak konsisten dengan Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pohuwato terkait Penyisihan Piutang.

Sedangkan pada Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan terdapat 2 (dua) temuan terkait Transfer Pemerintah Pusat, yaitu:

1. Pendapatan dan Belanja Biaya Operasional Sekolah (BOS) belum dianggarkan dalam APBD Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2016. Diketahui bahwa dalam APBD Perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tanggal 25 Agustus 2016 tidak terdapat anggaran Pendapatan dan Belanja BOS. Seharusnya dalam APBD Perubahan Kabupaten Pohuwato dapat dianggarkan Pendapatan dan Belanja BOS, karena pada bulan Januari 2016, Gubernur Gorontalo telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 06/09/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang penetapan Alokasi Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Negeri dan Swasta se-Provinsi Gorontalo. Kondisi tersebut mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Pohuwato tidak dapat menyajikan Pendapatan dan

Belanja Dana BOS dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2016, sehingga Pendapatan dan Belanja dalam LRA menjadi *understated*.

2. Kelebihan bayar atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp28.927.219,54, dengan rincian yaitu kelebihan bayar pada Dinas Perhubungan dan Pariwisata Sebesar Rp3.729.000,00 dan kelebihan bayar pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp25.208.724,75. Pemeriksaan secara uji petik dilakukan atas belanja modal gedung dan bangunan atas pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (DAK Keselamatan) yang dilaksanakan oleh CV. AS berdasarkan kontrak Nomor 04/SPKKONST-HUBDAT/KPA/IV/2016 tanggal 28 April 2016 yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp28.927.219,54.




KOTA GORONTALO

OPINI
BPK




Realisasi Pendapatan TA. 2014-2016



| | PAD | Pendapatan Transfer | Lain-lain pendapatan yang sah |
|------|--------------------|---------------------|-------------------------------|
| 2014 | 124.732.780.260,20 | 595.696.749.449,00 | 4.485.828.887,00 |
| 2015 | 142.700.996.247,32 | 711.724.127.258,00 | 3.914.893.076,00 |
| 2016 | 172.315.775.595,42 | 735.552.872.966,00 | 8.171.426.191,00 |

Transfer Pemerintah Pusat TA. 2014-2016



| | DBH | DAU | DAK | Dana Penyesuaian |
|------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2014 | 16.605.493.449,00 | 456.331.470.000,00 | 29.769.150.000,00 | 92.990.636.000,00 |
| 2015 | 13.154.777.258,00 | 474.499.749.000,00 | 119.799.250.000,00 | 104.270.351.000,00 |
| 2016 | 17.820.658.096,00 | 517.773.439.000,00 | 199.958.775.870,00 | 0 |

Temuan
TKD
-
SPI

TA. 2014

TA. 2015

TA. 2016

9 0

16 1 DAK, DAU

15 2 DAK, BOS

Kepatuhan terhadap
Peraturan
Perundang-undangan

5 0

6 2 DAK

8 3 DAK

Sumber : LHP BPK atas LKPD Kota Gorontalo TA. 2014 s.d 2016

<http://puskajiakn.dpr.go.id>

Kota Gorontalo merupakan ibukota Provinsi Gorontalo, yang terkenal dengan julukan “Kota Serambi Mekah” dengan luas wilayah 64,79 KM atau sekitar 0,53% dari luas Provinsi Gorontalo.

A. Opini BPK

Pemerintah Kota Gorontalo memperoleh Opini pada TA 2014 s.d 2016 yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), karena Kota Gorontalo telah menyajikan laporan keuangannya secara wajar dalam semua hal yang material dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Meski dinilai WTP dalam 3 Tahun (2014-2016), namun BPK masih merekomendasikan sejumlah perbaikan dalam beberapa poin temuan yang harus ditindaklanjuti.

B. Realisasi Pendapatan TA. 2014-2016

Pendapatan Daerah Kota Gorontalo dari Tahun 2014 s.d. 2016 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2014, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Gorontalo sebesar Rp124.732.780.260,20, meningkat 14,41% di Tahun 2015 menjadi sebesar Rp142.700.996.247,32. Kemudian kembali meningkat di Tahun 2016 sebesar 20,75% menjadi Rp172.315.775.595,42.

Pendapatan Kota Gorontalo didominasi oleh Transfer Pusat ke Daerah. Pada Tahun 2014, Transfer Pemerintah Pusat Kota Gorontalo sebesar Rp595.696.749.449,00, meningkat 19,48% di Tahun 2015 menjadi Rp711.724.127.258,00. Kemudian, kembali meningkat, meski tidak signifikan di Tahun 2016 sebesar 3,35% menjadi Rp735.552.872.966,00.

Pendapatan Kota Gorontalo yang lainnya adalah Pendapatan Lain-Lain yang Sah. Pendapatan Lain-Lain yang Sah Kota Gorontalo pada Tahun 2016 meningkat sangat signifikan sebesar 108,73% dibandingkan dengan Tahun 2015, dari sebesar Rp3.914.893.076,00 menjadi Rp8.171.426.191,00.

C. Transfer Pusat ke Daerah

Pendapatan Transfer Pusat ke Daerah merupakan Pendapatan yang diterima dari Pemerintah Pusat, baik peruntukannya sudah ditentukan maupun digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan Pemerintah Kabupaten Boalemo.

Pendapatan Transfer Pusat Kota Gorontalo pada Tahun 2014 sebesar Rp595.696.749.449,00, meliputi: DBH Rp16.605.493.449,00, DAU Rp456.331.470.000,00, DAK Rp29.769.150.000,00 dan Dana Penyesuaian Rp92.990.636.000,00. Pada Tahun 2015 Pendapatan Transfer Pusat meningkat 19,48% menjadi sebesar Rp711.724.127.258,00 dari tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut: DBH sebesar Rp13.154.777.258,00, DAU Rp474.499.749.000,00, DAK Rp119.799.250.000,00, dan Dana Penyesuaian Rp104.270.351.000,00. Kemudian, pada Tahun 2016 kembali meningkat meski tidak signifikan sebesar 3,35% dari tahun sebelumnya menjadi Rp735.552.872.966,00, meliputi: DBH Rp17.820.658.096,00, DAU Rp517.773.439.000,00, DAK Rp199.958.775.870,00. Pada Tahun 2016, Kota Gorontalo tidak mendapatkan Dana Penyesuaian.

D. Temuan dan Permasalahan terkait Transfer Pusat ke Daerah TA. 2014-2016

Temuan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Kota Gorontalo TA 2014-2016 yang akan dibahas berikut ini adalah temuan terkait Transfer Pemerintah Pusat, baik yang terdapat pada temuan Sistem Pengendalian Intern maupun temuan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Pada TA 2014, pemeriksaan BPK tidak menemukan adanya temuan dalam Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang terkait Transfer Pemerintah Pusat.

Selanjutnya hasil pemeriksaan BPK pada LKPD TA 2015 dalam SPI mengungkapkan 1 (satu) temuan terkait Transfer Pusat, yaitu Penatausahaan Aset Tetap belum tertib. Permasalahan yang ditemukan, antara lain: sebanyak 68 bidang Aset tanah belum memiliki bukti

kepemilikan; terdapat 90.779 unit Aset Tetap masih bernilai nol atau satu; dan 63 JIJ belum dikapitalisasi sebesar Rp11.506.819.201,00. Permasalahan tersebut mengakibatkan potensi terjadinya gugatan dan sengketa terhadap 68 bidang tanah yang tidak memiliki bukti kepemilikan; Aset Tetap belum dapat diyakini nilainya yang terdiri dari 35.405 unit Aset Peralatan dan Mesin, 14 unit Aset Gedung dan Bangunan, 28 Aset JJI dan 55.332 Aset Tetap Lainnya; dan nilai akumulasi penyusutan atas Aset JIJ yang belum dikapitalisasi tidak akurat sebesar Rp997.937.158,00.

Sedangkan pada Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan terdapat 2 (dua) temuan terkait Transfer Pemerintah Pusat, yaitu:

1. Kekurangan volume pada lima pekerjaan pemeliharaan jalan sebesar Rp138.430.972,53, rincian uraian masing-masing pekerjaannya yaitu: (a) kekurangan volume fisik pada pekerjaan pemeliharaan jalan Dr. Umar Sidiki sebesar Rp16.578.593,99; (b) kekurangan volume fisik pada pekerjaan pemeliharaan jalan Tirtonadi, jalan Satsuit Tubun 1 dan jalan Kapuas 1 Rp59.576.621,28; (c) kekurangan volume fisik pada pekerjaan pemeliharaan jalan imam bonjol sebesar Rp7.399.844,70; d) kekurangan volume fisik pada pekerjaan pemeliharaan jalan Yusuf Polapa sebesar Rp34.229.062,56; dan (e) kekurangan volume fisik pada pekerjaan pemeliharaan jalan Budi Utomo sebesar Rp20.646.850,00. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp138.430.972,53.
2. Kekurangan volume pada empat pekerjaan pemeliharaan jalan sebesar Rp92.302.251,61 dan tidak sesuai spesifikasi teknis bidang Bina Marga seluruhnya sebesar Rp417.665.923,28, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp261.972.430,87.

Kemudian pada TA 2016, dalam SPI LKPD Kota Gorontalo terkait Transfer Pusat ke Daerah terdapat 2 (dua) temuan, yaitu:

1. Dana Alokasi Khusus Fisik Triwulan IV tidak dapat dicairkan pemerintah Kota Gorontalo sebesar Rp11.949.604.736,00, disebabkan karena Pemerintah Kota Gorontalo terlambat

menyampaikan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik TA 2016 kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan; dan ketidakcermatan pencatatan Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) pada Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output Kegiatan DAK TA 2016. Penyerapan DAK Fisik TA 2016 tidak optimal yang dikarenakan penatausahaan DAK Fisik TA 2016 tidak tertib yang mengakibatkan Pemerintah Kota Gorontalo tidak dapat memanfaatkan dana senilai Rp11.949.604.736,00 untuk pelaksanaan pembangunan dan harus menanggung pendanaan penyelesaian kegiatan atau kewajiban pihak ketiga atas kegiatan yang dianggarkan dari DAK Fisik TA 2015 senilai Rp2.215.335.197,00 dan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK TA 2016 tidak akurat.

2. Dana Bantuan Operasional Sekolah pada pemerintah Kota Gorontalo belum dianggarkan dalam APBD TA 2016. Pemeriksaan lebih lanjut atas penyajian dan pengelolaan dana BOS diketahui bahwa: (a) Pemerintah Kota Gorontalo tidak menganggarkan dana BOS dalam APBD dan BPK perwakilan Provinsi Gorontalo 70 APBD-P TA 2016, dan tidak mencatat realisasi atas pendapatan yang diterima serta belanja dalam LRA 2016; (b) beban penggunaan dana BOS pada LO TA 2016 tidak disajikan sesuai klasifikasi akun beban sesuai bagan Akuntansi Standar dalam Standar Akuntansi Pemerintah; (c) penyampaian laporan penggunaan dana BOS tidak tertib; dan (d) terdapat bukti pertanggungjawaban dana BOS yang tidak memadai sebesar Rp103.487.650,00 yang mengakibatkan LRA TA 2016 Pemerintah Kota Gorontalo belum menyajikan nilai yang sebenarnya; terdapat potensi kesalahan penyajian penggunaan dana BOS dalam laporan keuangan pemerintah Kota Gorontalo Tahun 2016 yaitu Saldo Kas, Beban dan Aset Tetap; dan penggunaan dana BOS sebesar Rp103.487.650,00 tidak dapat diyakini kebenaran penggunaannya.

Sedangkan pada Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan terdapat 3 (tiga) temuan terkait Transfer Pemerintah Pusat, yaitu:

1. Kelebihan pembayaran atas sepuluh paket pekerjaan pada tiga SKPD sebesar Rp236.255.229,14. Hasil pemeriksaan fisik atas sepuluh paket pekerjaan di tiga SKPD menunjukkan kelebihan pembayaran sebesar Rp236.255.229,14 dengan rincian sebagai berikut: (a) Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan/Pasar (Pasar Rakyat Beringin) Senilai Rp14.921.549,07; (b) Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan/Pasar (Pasar Rakyat Moodu) Senilai Rp3.689.018,83; (c) Pembangunan Gedung UPT dan Ruang Promosi Sentra Karawo Sebesar Rp10.215.844,62; (d) Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Instalasi Farmasi Sebesar Rp28.223.675,78; (e) Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Inspektorat Tahap II Senilai Rp17.143.374,84; (f) Kekurangan Volume Pekerjaan pada Pekerjaan Peningkatan Saluran Irigasi D.I. Lomaya Alale Sebesar Rp39.694.479,00; (g) Peningkatan Jalan Rambutan (Lanjutan) senilai Rp20.683.041,00; (h) Peningkatan Jalan Beringin (Lanjutan) senilai Rp20.361.005,00; (i) Peningkatan Jalan Benteng senilai Rp59.767.610,00; (j) Peningkatan Jalan Tinaloga senilai Rp21.555.631,00.
2. Denda keterlambatan atas lima paket pekerjaan pada dua SKPD belum dikenakan sebesar Rp51.855.953,06. Pemeriksaan atas dokumen kontrak dan berita acara penyelesaian pekerjaan menunjukkan terdapat keterlambatan dalam penyelesaian lima pekerjaan tersebut dengan denda yang belum dikenakan, mengakibatkan hasil pekerjaan tidak dapat dimanfaatkan tepat waktu dan kekurangan penerimaan daerah dari denda yang belum dikenakan sebesar Rp51.855.953,06.
3. Terdapat realisasi Belanja Hibah tanpa NPHD senilai Rp2.124.000.000,00 dan belum dipertanggungjawabkan senilai Rp555.182.500,00, disebabkan karena penyaluran hibah berupa Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) kepada sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dilaksanakan tanpa Naskah

Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), yang mengakibatkan hibah yang belum ditetapkan dengan NPHD sebesar Rp2.124.000.000,00 membuka peluang penyalahgunaan Dana Hibah dan atas realisasi hibah yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp555.182.500,00 belum dapat diyakini kebenaran dan tidak dapat dilakukan evaluasi atas penggunaannya.